

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN
YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI DAN
TANGGAL KADALUARSA PADA UMKM
MINUMAN JELLY “BAROKAH”**

(Studi Kasus di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban
Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh

Allorra Sari Asmoro
1902036102

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Allorra Sari Asmoro

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Allorra Sari Asmoro
NIM : 1902036102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Minuman Yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluarasa Pada UMKM Minuman Jelly "Barokah" Di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A

NIP.196905071996031005

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H.

NIP. 198907262019032011

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185.
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Allorra Sari Asmoro
NIM : 1902036102
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judulskripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI DAN TANGGAL KADALUARSA PADA UMKM MINUMAN JELLY "BAROKAH" (Studi Kasus di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang)

Telah dimunaqashakan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 22 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang

Rustom DSAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji I

M. Abdul Rosyid Albana, Lc. M.H.
NIP. 198310242019031005



Penguji II

Maskur Rosyidi, SH, L, MA, HK.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Dr. H. Tolikah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

وَأَلَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa”

(QS. Az-Zumar:33)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan kehadiran Allah SWT, dan dengan ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Condro Utomo Sari dan Ibu Saripah) yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang terbesar, selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan agar bisa sampai sarjana. Terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini yang selalu diberikan untukku dan terima kasih telah menjadi penyamangatku.
2. Untuk adikku tersayang Afgan Khulwah Utomo yang selalu memberikan semangat agar peneliti bisa menyelesaikan skripsinya dan semoga kita bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Untuk sahabat-sahabatku yang tidak menghilang ketika aku dalam kesulitan. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberikan bantuan saat membutuhkannya, terima kasih sudah menjadi temenku
4. Untuk diri saya sendiri, Allorra Sari Asmoro. Sangat berterima kasih karena sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Tetap semangat untuk kedepannya. Proud of myself.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze

ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mana lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي & ´	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و & ´	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang (maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
´ & ا اي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي & ؤ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و & °	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Allorra Sari Asmoro

Nim : 1902036102

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Minuman Yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluarsa Pada UMKM Minuman Jelly “Barokah” Di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari, diketahui adanya plagiasi maka saya akan siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 30 Mei 2023

Deklator,



Allorra Sari Asmoro

1902036102

ABSTRAK

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Namun di Desa Tambakboyo ada sebuah UMKM barokah yang memproduksi minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa yang dijualbelikan secara bebas dipasaran ataupun ditoko-toko. Penelitian ini membahas tentang praktik perlindungan konsumen pada minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non-doktrinal yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder, kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu, *Pertama*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli ini merupakan *fasid* hal ini dapat diperbolehkan tetapi akan menimbulkan kemudharatan bagi konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen dalam memperdagangkan produk minuman jelly pelaku usaha belum sesuai dengan UUPK dan jika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 1 huruf 1 akan mendapatkan sanksi tindak pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar. *Kedua*, bentuk perlindungan konsumen bisa meminta kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat barang yang diterimanya (dikonsumsi) kepada penjual atau pelaku usaha UMKM, hal ini tercantum dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Komposisi dan Tanggal Kadaluarsa, pelaku usaha

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SAW yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Mualah dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Minuman Yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluarsa Pada UMKM minuman Jelly “Barokah” di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Sastra 1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, nasihat, saran serta kerjasama, oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Orang Tua tercinta, bapak Condro Utomo Sari dan Ibu Saripah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang serta doa yang tiada hentinya untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Pembimbing I Bapak Dr. H. Tolkah, MA dan Pembimbing II Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H. yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, semangat, dukungan serta waktunya selama berproses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Supagat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulis skripsi ini.
5. Bapak David Wildan, M.H.I selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

6. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat, berkah dan bisa diamalkan ke orang lain.
7. Kepada para narasumber dan Bapak Yusup dan Ibu Iin selaku pendiri UMKM Minuman Jelly “Barokah” terima kasih telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian dan selalu meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Seluruh rekan rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya HES C yang telah kebersamai perkuliahku, memberikan pengalaman hidup yang luar biasa, selalu memberikan dukungan dan canda tawa dari maba hingga semester akhir
9. Keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih karena selalu memberikan dukungan, doa, dan selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga KMBS khususnya angkatan 2019 terima kasih telah kebersamaannya dan pengalaman.
11. Teman-teman KKN Mandiri kelompok 37 yang telah kebersamai penulis 40 hari hingga sekarang menjadi keluarga terima kasih atas pengalaman, motivasi dan dukungannya.
12. Sahabat-sahabutku (Pejuang S.H) Ulya Khusna, Amelia Pramesty, Dini Syamarina, Fika abidah dan Sintia dewi yang telah kebersamai penulis dari semester awal hingga semester akhir yang selalu memberikan arahan, motivasi, bertukar pikiran, dukungan dan teman kemana mana selama diperantauan ini terima kasih kalian sudah menemani saya di perkuliahan semangat berproses
13. Shovi Damayanti yang selalu memberikan semangat, dukungan dan siap sedia mengantarkanku penelitian terima kasih telah kebersamai penulis hingga sekarang
14. Abror Miftahudhin terima kasih selalu ada, menemani dan menghibur dalam kesedihan, yang selalu sabar

mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, semangat, dukungan, motivasi, dorongan, kritik, saran, kerjasama dan doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
16. Terima kasih kepada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tetep semangat dan berjuang, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Semoga segala bantuan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulis skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar memberi pembelajaran baru bagi penulis. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan berkah untuk semua yang membaca.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis



Allorra Sari Asmoro

NIM 1902036102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSALITRASI ARAB-LATIN	vi
DEKLARASI	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Perlindungan Konsumen.....	16
1. Pengertian Konsumen.....	16
2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	18
3. Perlindungan Konsumen Menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen.....	25
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	33
B. Jual Beli.....	36
1. Pengertian Jual Beli.....	36
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	37

3.	Rukun dan Syarat Jual Beli.....	40
4.	Macam-macam Jual Beli	44
5.	Etika Jual Beli.....	45
6.	Macam-Macam Jual Beli Terlarang.....	46
C.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	50
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
	MINUMAN PADA UMKM “BAROKAH” DI DESA	
	TAMBAKBOYO KECAMATAN REBAN	
	KABUPATEN BATANG	61
A.	Gambaran Umum Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang	61
B.	Profil UMKM “Barokah”	68
C.	Gambaran Terhadap Minuman Jelly Tanpa Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadalua pada UMKM “Barokah” Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang	70
BAB IV	ANALISIS	79
A.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Minuman Jelly yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadalua pada Minuman Jelly “Barokah”	79
1.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Minuman yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadalua pada Minuman Jelly “Barokah”	79
2.	Analisis Perlindungan Konsumen pada Minuman yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadalua pada Minuman Jelly “Barokah”	85
B.	Bentuk Perlindungan yang diberikan Kepada Konsumen pada Praktik Jual Beli Minuman yang	

tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluarsa pada Minuman Jelly “Barokah”	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia	64
Tabel 3.2 Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan	64
Tabel 3.3 Komposisi penduduk berdasarkan Pendidikan umum.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan dan minuman ialah kebutuhan dasar manusia, sehingga industri makanan dan minuman merupakan industri yang akan selalu berkembang, paling tidak mengikuti dengan perkembangan zaman. Tidak heran jika industri makanan dan minuman terutama industri skala kecil bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut.¹ Dengan banyaknya produk-produk yang dipasarkan secara bebas masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen, pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkan atau yang diproduksinya. Penggunaan bahan berbahaya seperti pemanis buatan, bahan pewarna, formalin, dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat. Peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait pengawasan dan izin suatu obat dan makanan sangat penting karena BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah terkait pengawasan serta izin terhadap suatu produk yang akan diedarkan dimasyarakat atau konsumen.²

Produk makanan dan minuman yang memiliki mutu yang bagus dan layak untuk dikonsumsi serta sesuai dengan standar mutu keamanan pangan sangat dibutuhkan oleh

¹ Aulia Rahman Hakin, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 98

² Wahyu Simon Tampubolon, “*Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothly Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol, 06 No. 1, Maret 2018

masyarakat³. Setiap produk harus disertai keterangan yang jelas, lengkap dan dengan penuh kejujuran tentang produknya. Sebelum membeli, konsumen akan menentukan pilihan untuk membeli sesuatu produk tergantung pada tingkat kemaslahatan yang diberikan oleh suatu produk. Konsumen akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu produk yang akan dibeli. Kelengkapan informasi yang jelas, kondisi dan jaminan produk. Maka dari itu informasi dalam suatu produk merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen agar konsumen merasa aman dalam mengkonsumsi produk yang dibeli.⁴

Menjadi salah satu produk kebutuhan utama manusia, produk minuman dengan bahan dasar zat cair (bisa berwarna ataupun tidak berwarna) dapat menghilangkan rasa dahaga yang diperlukan oleh tubuh manusia dengan cara diteguk. Produk minuman yang beredar saat ini memiliki berbagai macam varian rasa dan bentuk seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Banyaknya jenis produk baru di Indonesia ini juga diakibatkan oleh perkembangan perdagangan secara bebas yang sedang tumbuh di negara yang berkembang yang berintegritas dengan sistem perdagangan bebas secara keseluruhan.⁵

Perdagangan atau sering disebut jual beli suatu kegiatan tukar menukar barang dengan mendapatkan keuntungan masing-masing. Perdagangan penjual harus bersikap jujur dengan apa yang dijual menjelaskan secara detail tentang produknya melalui promosi maupun label didalam kemasannya. Seperti dalam QS. An-Nisa 29 menjelaskan kita tidak boleh saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Perniagaan yang dibolehkan yaitu perniagaan yang terjadi atas dasar saling suka (saling rela).

³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, (2015), 5

⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), 11.

⁵ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7.

Kerelaan akan muncul pada masing-masing pihak jika sama pemahamannya, sama pengetahuan terhadap produk yang dijadikan objek dalam perdagangan. Ayat ini mengingatkan agar selalu berperilaku jujur serta adil dalam melakukan perniagaan, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan yang mendatangkan kemudhorotan.⁶

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam melakukan usahanya⁷. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap konsumen. Di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang tentang perlindungan terhadap konsumen diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta untuk mendapat informasi, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸

Apabila dikaji menurut pandangan Islam, pencantuman komposisi dan tanggal kadaluarsa pada kemasan merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan bisa diartikan keselamatan yang mencakup

⁶ Mita yarmunida dan Erni Darmiati, “*Mekanisme Penjualan Produk Tanpa Label Kadaluarsa Perspektif Ekonomi Islam*” Jurnal: Al-Intaj, Vol, VI , No. 1 , Maret 2020, 13

⁷ Zulham , *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 41.

⁸ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 50-51.

semua pihak sedangkan kemafsadatan adalah kerusakan yang dapat terjadi. Dalam jual beli ini, kemaslahatan diperlukan karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat.⁹ Kemaslahatan dalam hal ini ditunjukkan untuk para konsumen supaya terhindar dari resiko yang terjadi jika minuman yang mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh seperti halnya zat pewarna, pengawet dan pemanis buatan serta menghindari dari minuman yang dikonsumsi telah melebihi layak konsumsi atau tanggal kadaluarsa. Dengan adanya pencantuman komposisi dan tanggal kadaluarsa maka minuman tersebut jelas asal usul bahan dalam memproduksi dan batas layak konsumsi sehingga tidak merugikan konsumen.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi yang diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang. Berdasarkan pada kenyataan di lapangan produk olahan minuman UMKM terutama yang memiliki kemasan botol namun tidak disertai komposisi dan tanggal kadaluarsa yang sesuai dengan standar peraturan kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. hubungan dengan perlindungan konsumen Islam dengan konsep maqashid syaria'ahnya juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, didalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa jasa maupun barang diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama konsumen, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰

⁹ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh 1, (Yogyakarta: LESFI, 1994), 116.

¹⁰ M.Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal: Ulumuddin, Vol. V, Tahun III, Juli-Desember 2009, 9.

Perkembangan ekonomi di Indonesia, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi sebuah kelompok usaha yang mempunyai jumlah yang cukup besar. UMKM memiliki peranan yang cukup kuat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, peranan UMKM dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadi salah satu solusi lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, serta membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan hal ini, maka pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produknya harus senantiasa wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau sering disebut dengan UUPK yang menjelaskan bagaimana memproduksi dan pemasaran suatu produk secara benar kepada konsumen.¹¹

Namun, berdasarkan survei yang terjadi di pasaran saat ini banyak ditemukan produk-produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi yang dijual belikan secara bebas dipasaran. Berkaitan dengan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi dalam hal tersebut jelas akan merugikan konsumen karena informasi tanggal kadaluarsa dan komposisi dalam produk hal yang penting bagi konsumen, karena dengan adanya tanggal kadaluarsa dan komposisi yang terdapat dalam kemasan, konsumen dapat memikirkan apakah produk minuman tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak.¹² Hal tersebut menandakan bahwa pelaku usaha dalam memasarkan produknya belum

¹¹ Muhammad Zunan Fanan, dkk. *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk”*, Jurnal Reformasi Hukum. Vol. 3 (1), Januari 2020, 3.

¹² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 92

memenuhi kriteria yang aman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual Beli Minuman yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluausa Pada UMKM Minuman Jelly “Barokah” (Studi Kasus di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Reban).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen pada minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada minuman jelly “Barokah” ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada praktik jual beli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada minuman jelly “Barokah”?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen pada minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada minuman jelly “Barokah”
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada praktik jual beli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa minuman jelly “Barokah”.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam memilih produk minuman

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pelatihan dalam pengembangan bidang penelitian serta dapat menambah wawasan lebih dalam mengenai perlindungan konsumen pada jual beli dalam memilih produk minuman.
- 2) Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman berupa ilmu pengetahuan mengenai bagaimana produk minuman yang sesuai hukum ekonomi syariah dan UUPK yang siap dipasarkan (dijual belikan)
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai sumber informasi, rujukan serta sumber literatur dalam permasalahan hukum ekonomi syariah

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa oleh Indra Prayitno (2020). Persamaannya adalah sama sama membahas mengenai makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa. Namun pada penelitian ini berfokus membahas bagaimana perlindungan konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah pada minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.¹³
2. Skripsi yang berjudul “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Kecamatan Karanganyar Perpektif Maqasid Asy-Stariah dan UU No. 8 Tahun 1999 oleh Elmy Nur Khotimah. Persamaannya adalah sama sama membahas perlindungan konsumen dan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa. Namun pada penelitian ini berfokus membahas bagaimana perlindungan konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah

¹³ Indra Prayitno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta), 2020

pada minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.¹⁴

3. Skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal oleh Roni Mindra Syahputra (2020). Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen. Namun pada penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada UMKM yang menjual produk minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.¹⁵
4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru) oleh Triyana Angelia (2020). Persamaannya adalah sama sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap UMKM. Namun pada penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada UMKM yang menjual produk minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.¹⁶
5. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek Dagang Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Soewardiman Al Afgani dan Satria Sukananda (2019). Persamaannya adalah sama

¹⁴ Elmy Nur Khotimmah, *Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Kecamatan Karanganyar Perpektif Maqasid Asy-Stariah dan UU No. 8 Tahun 1999* (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta) 2020.

¹⁵ Roni Mindra Syahputra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru) 2020.

¹⁶ Triyana Angelia, *Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN* (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap UMKM. Namun pada penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada UMKM yang menjual produk minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.¹⁷

6. Jurnal yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pinjaman Modal Usaha Berbasis Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM oleh Mellisa Rahmaini Lubis (2020). Persamaannya adalah sama sama membahas mengenai Perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam Usaha UMKM. Namun pada penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada UMKM yang menjual produk minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan¹⁹ dan cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁰

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Non-Dokrinal. Penelitian non dokrinal yaitu penelitian yang

¹⁷ Soewardiman Al Afgani dan Satria Sukananda, *Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek Dagang*, Justitia Jurnal Hukum, Vol 3 No. 1 2019

¹⁸ Mellisa Rahmaini Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pinjaman Modal Usaha Berbasis Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM*, jurnal Indonesia Private Law Review, Vol, 1, 2020

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 148.

²⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016), 3

dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik dilapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap praktik jual beli pada minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan untuk meneliti keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan menemukan fakta-fakta yang diperlukan.²² Maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dikarenakan peneliti melakukan peninjauan ke lapangan dan objek yang dikaji berupa hukum perlindungan konsumen dalam praktik jual beli terhadap minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang terbentuk kalimat. Kata atau gambar dan bukan angka. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan pengumpulan data seperti wawancara dan observasi yang disalurkan dalam bentuk catatan lapangan atau transkrip. Bentuk lain dari data kualitatif yaitu berupa foto atau video.²³

²¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), 88

²² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 30

²³ Abdurrahman Minso, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Selama Diniyah, 2018), 77

b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dimana data tersebut diperoleh baik dari subjek asli (primer) maupun dari data pendukung (sekunder). Data tersebut meliputi orang, dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis, barang dan lain-lain. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dapat diperoleh dari pihak terkait atau subjek penelitian melalui wawancara. Dalam sumber data primer ini diakses diambil dari sumber pertama atau sumber pokok (tanpa perantara).²⁴ Dalam penelitian ini data yang dapat diperoleh dari pelaku usaha UMKM “Barokah”, Penjual sebanyak 5 orang dan konsumen sebanyak 6 orang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber objek penelitian secara langsung melainkan didapatkan dari bahan-bahan hukum lainnya, seperti buku-buku, teks peraturan perundangan dan jurnal. Ada 3 katagori sumber data sekunder dalam kajian hukum, yaitu antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dimana bahan hukum primer ini sangat berkaiatan dengan permasalahan yang akan diteliti yang terdiri dari Al-qur’an, Hadist dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi penjelasan dari bahan hukum

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 11

primer dan bersifat melengkapi, meliputi: buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil ilmiah para sarjana, literature dan hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

- c) Bahan Hukum Tarsier, yaitu bahan hukum penunjang yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tarsier meliputi kamus ensiklopedia, bahan dari internet, indeks kumulatif dan sebagainya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian ini memperoleh sebuah data sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian. Penelitian tidak akan mendapat sebuah data yang diinginkan apabila tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan). Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lumrah dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengambil data dengan cara mengamati secara langsung suatu kondisi dari sebuah objek penelitian. Maka dari itu peneliti mengamati secara langsung sebagaimana pelaksanaan praktik jual beli minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 11

penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dan mendetail antara peneliti dan narasumber. Terkait dengan hal itu, terdapat 12 pihak yang terlibat dalam wawancara di antaranya 1 pihak pelaku usaha (Pembuat minuman jelly), 5 penjual minuman jelly, dan 6 konsumen (pembeli) minuman jelly. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur di mana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para narasumber untuk memperoleh informasi secara mendetail dan tersusun dengan urutan pertanyaan yang telah ditentukan.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti data-data tertulis. Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan juga benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulensi rapat dan sebagainya.²⁷

Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data seperti beberapa catatan penting terkait dengan praktik jual beli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Dimana metode analisis ini merupakan metode yang digunakan dengan prosedur pemecahan penelitian dengan menggambarkan subjek atau objek yang dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah ada²⁸. Metode ini dimaksud untuk mendeskripsikan yaitu perlindungan konsumen terhadap

²⁶ Suwanto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 51.

²⁷ Suharismi Rikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022), 135

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11

minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada UMKM minuman jelly “Barokah” secara jelas kemudian bisa dikaitkan dengan teori-teori pelaksanaan praktik jual beli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan. Langkahlangkah analisis data :

- a. Reduksi Data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan.
- b. Penyajian Data setelah dilakukan reduksi data, maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data. penyajian data dapat disajikan dalam uraian singkat, bagan hubungan antara kategori. Kategori flowchat dan sejenisnya. Dengan menyajikan data dapat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan dengan apa yang di pahami tersebut.
- c. Penarikan Kesimpulan di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya²⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-123

Bab pertama adalah pendahuluan merupakan kerangka skripsi ini mengurangi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah landasan teori yang mendasari penelitian Bab ini berisi teori tentang tinjauan perlindungan konsumen terhadap jual beli minuman yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi menurut hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .

Bab ketiga adalah berisi gambaran geografi pada UMKM minuman jelly “Barokah” Bab ketiga ini menyajikan tentang tipe penelitian geografi dan penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian

Bab keempat adalah analisis hasil penelitian bab keempat ini menganalisis praktik perlindungan konsumen terhadap produk minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa dikemas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum ekonomi syariah.

Bab kelima adalah bab penutup bab kelima yang merupakan bab akhir, yakni menyajikan tentang kesimpulan serta beberapa saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹ Konsumen adalah sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Konsumen menurut Philip Kotler (2000) yaitu semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Pendapat lain merumuskan bahwa konsumen merupakan setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri atau kolektif.²

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan “Konsumen adalah setiap orang pemakai dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22

² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenemedia Group, 2018), 2

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa makna perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.⁴

Secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu:

a) Konsumen yang terinformasi (*well informed*)

Ciri-ciri konsumen yang terinformasi antara lain:

- 1) Memiliki tingkat pendidikan tertentu
- 2) Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga berperan dalam ekonomi pasar
- 3) Lancar berkomunikasi

b) Konsumen yang tidak terinformasi

Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi antara lain:

- 1) Kurang berpendidikan
- 2) Termasuk katagori kelas menengah ke bawah
- 3) Tidak lancar berkomunikasi⁵

Menurut Janus Sidabalok, alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi antara lain:

a) Melindungi konsumen artinya sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang

³ Rehy A. Karinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. *Jurnal Lex Privatum*, Vo. VIII No. 4, Oktober-Desember 2020, 50

⁴ Endang Triwulandari dan Rifkiyati Bachcri, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: CV Damara Press, 2022), 3

⁵ Andi Sri Rzky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wcana Media, 2018), 30.

- diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 tentang tujuan pembangunan nasional
- b) Melindungi konsumen perlu untuk menghindari konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi
 - c) Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional
 - d) Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah yang penting karena bahwa semua anggota masyarakat merupakan konsumen dimana harus dilindungi dari kualitas benda ataupun jasa yang diberikan pelaku usaha (produsen) kepada masyarakat, dan konsumen juga pihak yang sangat penting dalam menentukan pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian maka dari itu perlindungan konsumen ini harus dilindungi dan ditegakkan sanksi bagi orang yang melanggar peraturan.⁶

2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Secara histori, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam telah dimulainya pada saat Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Tetapi tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah, namun kita dapat menemukan prinsip-prinsip perlindungan

⁶ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 84-85

konsumen dari praktik perdangan yang dilakukan oleh Rasulullah.

Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, konsumen juga mendapatkan perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis.⁷

Perlindungan konsumen dalam Islam merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Dalam islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram. Serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam aktivitas dalam melindungi konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga akibat mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam praktis sama persis dengan sumber sumber Islam yang diakui oleh mayoritas ulama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.⁸

Perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam merupakan cara bagaimana ekonomi Islam memenuhi kebutuhan konsumen (komunitas muslim) dalam

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 40-41

⁸ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 8-9

mengonsumsi suatu jenis barang. Dalam hal ini bisa juga berarti bagaimana ekonomi Islam mengatur produsen dalam kegiatan produksinya menyediakan barang yang berkualitas dikonsumsi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengontrol pemasaran. Dengan demikian pengertian perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam yaitu sebagai sebuah gerakan yang teorganisir untuk melindungi kepentingan ekonomi semua kalangan konsumen (muslim dan non-muslim) yang dipraktekkan ke berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen sehubungan dengan barang dan jasa yang benar dan bermanfaat mencakup informasi yang diinginkan dan sesuai dengan legitimasi, tidak hanya perlindungan konsumen dalam pemasaran barang atau jasa namun juga meluas ke tahap perlindungan konsumen dalam kegiatan produksi.⁹

Bahwa dalam hukum ekonomi syariah sangat memperhatikan tindakan maupun perilaku kegiatan baik dari pihak konsumen maupun produsen yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang maupun dalam hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa asas salah satunya adalah asas bebas berkontrak dalam artian ketika memang tidak terjadi suatu transaksi atau transaksi tersebut gagal maka konsumen berhak menghentikan transaksi tersebut begitu sebaliknya apabila konsumen tidak beretika baik terhadap produsen maka produsen (penjual) berhak menuntut haknya.¹⁰

⁹ Mitta Muthia Wangi dan Rais Dera Pua Rawi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam", Jurnal: Sentralisasi, Vol. 7 No. 1, 2018,3.

¹⁰ Hotman Dan Wiwik Handayani, "Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Muamalah Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2021, 7.

Hubungan timbal balik yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen, berupa peraturan, syari'at yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang berkaitan dengan bisnis, dan tiga hal tersebut adalah etika yang menjadikan pelaku usaha tidak sekedar menuntut keuntungan materi semata. Kegiatan kecurangan dalam perdagangan seringkali terjadi apalagi pada masa sekarang ini. Tidak jarang pelaku usaha dalam memproduksi barang tidak memperhatikan kualitas produk yang terkadang bahan-bahannya membahayakan kesehatan konsumen, yang akhirnya juga akan membahayakan nyawanya.¹¹

Al-Qur'an menjelaskan bagaimana aturan tentang adab bagaimana menjadi pelaku usaha yang baik yaitu tertulis pada surat Hud Ayat 84 dan 86:

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

“Dan kepada (penduduk) madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib ia berkata “ Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang membinasakan (kiamat)”(QS. Al-Hud:84)¹²

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

¹¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 84

¹² Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

“Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu” (QS. Al-Hud:86).¹³

Berdasarkan penjelasan ayat diatas adalah salah satu dari dasar hukum Islam yang dapat menjadikan pedoman dalam menjalankan usaha, yaitu menunaikan hak-hak konsumen dengan baik tanpa harus mengurangi hak konsumen tersebut tidak berbuat zalim kepada konsumen dan melaksanakan perdagangan dengan adil. Dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian harus selalu berpegang teguh dengan norma-norma illahi (hukum Islam). Kewajiban berpegang pada norma illahi sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing para pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.¹⁴

Melakukan perdagangan pelaku usaha harus memiliki sifat yang jujur tentang keadaan produknya. Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Qur’an adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah berfirman dalam Qs Al-Baqarah : 279:

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah: 279)¹⁵

Potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk menzalimi dan atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.¹⁶ Dalam kegiatan

¹³ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah

¹⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 85.

¹⁵ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 41

perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁷ Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan untuk menghindari agar konsumen tidak memiliki gambaran yang keliru atas produk barang. Saat ini perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan.

Didalam QS Al-Syu'ara ayat 181-183 juga menjelaskan tentang transaksi perdagangan yang dilakukan dengan kejujuran dan adil.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا
 بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

181. “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”

182. “dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”

183. “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknua dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹⁸

Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk berperilaku jujur dalam melakukan bisnisnya. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

¹⁸ Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*

Landasan Sunnah Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني)

“Dari Abu Said bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:” Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni)

Hadis di atas bermaksud bahwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Pasal 8 ayat (3) UUPK menjelaskan “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dan atau tanpa memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Pasal 8 ayat (1) ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:¹⁹

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

¹⁹ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999”, Jurnal: IUS, Vo. 3 No. 9 Desember 2015, 535.

“*sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik*”. (HR. Muslim)²⁰

3. **Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Maka perlindungan konsumen yaitu sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam masalah ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.²²

Menurut Nasution mengatakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi

²⁰ [https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4316#:~:text=Dari%20Abu%20Hurairah%20%Dra%E1%B8%8Diyall%C4%81hu%20'anh,berfirman%2C%20%22Wahai%20para%20Rasul%2C\(diakses%209/7/2023%20pukul%2014.45\).](https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4316#:~:text=Dari%20Abu%20Hurairah%20%Dra%E1%B8%8Diyall%C4%81hu%20'anh,berfirman%2C%20%22Wahai%20para%20Rasul%2C(diakses%209/7/2023%20pukul%2014.45).)

²¹ Dinas Perindustrian dan Perdagangan, *Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999*, <https://disperindag.sumbangprov.go.id/details/news/9218>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 12.14.

²² Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4.

kepentingan konsumen.²³ Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen merupakan *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁴

Adanya perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan dari segi hukum ekonomi syariah maupun UUPK. Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum islam yaitu untuk mewujudkan maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen didalam UUPK bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa
- c. Menciptakan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang bertanggung jawab dan jujur dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau

²³ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 5

²⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 21

- jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- g. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam berusaha²⁵

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik negara atau swadaya masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkannya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.²⁶

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan asas atau prinsip yang digunakan. Dalam islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai

²⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), 5

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 7-8

pedoman dalam melindungi kepentingan sebuah transaksi. Asas-asas tersebut antara lain:

- a) *At-tauhid*, asas ini merupakan asas pokok yang ditempatkan pada asas tertinggi dalam kegiatan bertransaksi ataupun jual beli dalam hukum islam yang mengandung makna tauhid yaitu mengesakan Allah SWT.
- b) *Istiklaf*, asas ini mengandung makna bahwa manusia hanyalah sebagai pemegang amanah karena semua hal yang dimiliki merupakan titipan dari Allah SWT.
- c) *Al-ihsan*, asas ini mengandung makna bahwa dalam melakukan suatu hal bagi orang lain dapat memberikan kemanfaatan tanpa diberikan kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut.
- d) *Al-amanah*, manusia sebagai pemegang amanah akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apapun yang dilakukan dan yang dimiliki
- e) *Ash-shiddiq*, perilaku kejujuran merupakan perilaku utama yang harus ada dalam melakukan transaksi
- f) *Al-adl*, keadilan yang menggambarkan keseimbangan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi terhadap segala hal yang ada disemesta ini.
- g) *Al-khiyar*, asas ini merupakan suatu hak memilih yang diberikan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen
- h) *At-ta'awun*, asas tolong menolong ini menggambarkan bahwa setiap manusia tidak dapat melakukan apapun sendiri, tentu membutuhkan orang lain. Tolong menolong yang terjadi antar sesama merupakan suatu keniscayaan dalam upaya meningkatkan kebaikan serta ketaqwaan kepada Allah SWT.
- i) Keamanan dan keselamatan, dalam hukum islam asas ini mengandung 5 hal wajib dijaga serta dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu (1)

memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifqh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*)

- j) *At-taradhin* (kerelaan), dalam melakukan sebuah transaksi atau akad haruslan mengandung kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.

Sedangkan dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.²⁷ Pasal 2 UUPK menjelaskan tentang asas-asas perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a) Asas manfaat
Yaitu untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan
Yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- c) Asas keseimbangan
Yaitu untuk memberikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun secara spiritual
- d) Asas keamanan dan keselamatan

²⁷ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal: IUS, Vol. III, No. 9, Desember 2015, 529.

Yaitu konsumen untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

e) Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.²⁸ Kelima asas yang disebut dalam Pasal tersebut, lebih lanjut menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, substansinya dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
- 2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan asas kepastian hukum
- 3) Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan fungsi hukum yang menurut

²⁸ Wahid Yaurwarin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*, Jurnal Public Policy, Vo. 1, No. 1, Maret 2020, 43

Rescoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial. Ditematkannya teori keseimbangan kepentingan sebagai *Grand Theory* didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran UUPK dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam penjelasan atas UUPK disebutkan bahwa pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.

Kondisi yang demikian, pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk melalui berbagai cara dan kiat promosi, cara penjualan dan sebagainya.

Dapat disadari bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat pendidikan dan kesadaran konsumen akan hak-hak masih sangat rendah, sehingga pelaku usaha dengan mudah dapat mengelabui konsumen dengan secara leluasa atau bebas memproduksi atau menghasilkan produk barang dan atau jasa, terlepas apakah produk tersebut sesuai dengan harapan atau kepentingan konsumen terutama dari segi kualitasnya. Maka dari itu UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat baik bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, tidak saja melakukan upaya pemerdayaan konsumen melalui

pembinaan dan pendidikan konsumen, tetapi juga melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan produk barang dan atau jasa yang berkualitas.

Pada prinsipnya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha tidaklah dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha dari pelaku usaha, akan tetapi pengawasan dimaksud untuk memastikan apakah pelaku usaha dalam menghasilkan produk barang atau jasa yang telah dilakukan sesuai dengan standar kelayakan produksi yang baik, kerana dengan cara tersebut, maka akan berimplikasi terhadap; pertama, keberlanjutan produksi senantiasa terjaga, karena produk yang dihasilkan dijamin aman dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Kedua, menjadi promosi gratis produknya. Ketiga, sebagai wujud ketaatan atau kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen dan keempat; konsumen dengan sendirinya senantiasa terlindungi dari bahaya penggunaan produk barang atau jasa yang tidak berkualitas. Atas berbagai implikasi dari proses produksi yang dilakukan sesuai dengan standar kelayakan produksi. Maka keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen dapat diwujudkan melalui kontrol yang efektif oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.²⁹

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen merupakan hak yang harus dipatuhi oleh para produsen. Konsumen akan mendapatkan kejelasan tentang hak-hak konsumen secara nyata yang ini akan memudahkan berhubungan dengan dunia perdagangan ketika hak-haknya tidak terpenuhi, dan disisi lain pelaku usaha dapat untuk memperhatikan

²⁹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 29-31

hak-hak konsumen dalam pengelolaan produk yang akan dipasarkan. Adanya Undang-Undang ini bisa meningkatkan kualitas produk dan cara memasarkan yang lebih etis yang menempatkan hak-hak konsumen.³⁰

Secara umum hak dasar konsumen antara lain:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)³¹

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang hak yang harus diterima oleh konsumen. Hak-hak konsumen saat penting diberikan kepada konsumen yang bertujuan agar konsumen kritis dan mandiri sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dari pelaku usaha yang berusaha berbuat curang. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan hak konsumen yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan

³⁰ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,

³¹ Andi Sri Rzky Wulandari dan Nurdiana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wcana Media, 2018), 27

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Menurut hukum Islam hak-hak konsumen ada enam antara lain sebagai berikut:

- a) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- d) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- e) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.³³

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Melalui hak khiyar ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan (jual beli) apakah akad atau transaksi bisnis atau tidak. Para ulama membagi khiyar menjadi 7 macam yaitu:

³² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 16-17

³³ Choirunnisak, "Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam" *Jurnal: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No. 2, Januari 2021, 77

- a) *Khiyar majlis* yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis)
- b) *Khiyar syarah* yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama
- c) *Khiyar aibi* yaitu hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila objek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya
- d) *Khiyar tadlis* yaitu terjadi jika penjual mengelabui pembeli
- e) *Khiyar ru'yah* yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap sesuatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan
- f) *Khiyar al-ghabn al-fahisy* yaitu khiyar yang terjadi karena tertipu tindakan penjual
- g) *Khiyar ta'yn* yaitu memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual meskipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia inginkan.³⁴

Kewajiban merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab atas segala masalah tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga di atur kewajiban konsumen dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

³⁴ Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, Jurnal: Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2, Januari 2021, 76

- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁵

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti jual beli dan sekaligus berarti kata “beli”.³⁶

Jual beli adalah suatu proses pemindahan hak milik atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian jual beli yaitu:

- a) Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul
- b) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya.

³⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 21

³⁶ Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Vol. 11 No. 2, Desember 2014, 373

- c) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.³⁷

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Dalam islam berdagangan itu tidak masalah tetapi saat melakukan aktivitas yang harus dilakukan seseorang dalam melakukan berdagangan maupun bertransaksi dilakukan dengan hati-hati karena didalamnya terdapat hal yang dapat membawa seseorang mendapatkan kemurkaan Allah Swt³⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Seluruh jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Ayat-ayat Allah yang menjadi landasan teori dalam memberikan jual beli :³⁹

QS. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا
أَفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

³⁷ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 41

³⁸ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, (Banyumas: Pena Persada, 2020), 35

³⁹ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 41-42

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam, dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”(QS. Al-Baqarah:198)⁴⁰

Saat melakukan ibadah haji umat islam diperbolehkan mengambil keuntungan dengan cara berdagang pada musim haji. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari inu Abbas ra, ia berkata *“Ukazh, Majannah, dan Dzukmajaz adalah pasa pada masa Jahiliyah. Mereka merasa berdosa berdagang pada musim haji. Maka turunlah ayat Al-Baqarah 298 yaitu musim haji.*⁴¹

QS. Al-Baqarah ayat 275

وَاحْلَآءَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah:275)⁴²

Maksud ayat diatas adalah orang-orang yang mengambil riba dan tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambik tambahan dari jumlahnya maupaun mengenai waktunya untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa

⁴⁰ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

⁴¹ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, 37.

⁴² Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.⁴³

QS. Al-Jumuah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Qs. Al-Jumuah:10)⁴⁴

Allah tidak melarang kita bekerja, namun sebelum itu diperintahkan untuk menunaikan kewajiban shalat. Maka setelah selai shalat, Allah mengizinkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia-Nya. Firman-Nya *“ dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”* yakni perbanyaklah mengingat Allah pada saat menjual, saat membeli dan pada saat bertransaksi. Janganlah dunia membuat kita sibuk dari hal-hal yang bermanfaat di hari akhirat.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan jual beli ada empat rukun jual beli yang harus terpenuhi seperti berikut:

⁴³ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, 38

⁴⁴ Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*

⁴⁵ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, 39

- 1) Penjual
 - 2) Pembeli
 - 3) Sighat(ijab-qabul)
 - 4) Objek akad(ma'qud alaih)
- b. Syarat Jual Beli
- 1) Syarat bagi akad atau orang yang melakukan akad antara lain:
 - a. Baligh atau berakal

Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh(belum sempurna akalunya) harta(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”(QS. Al-Nisa:5)⁴⁶

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap tidak diperbolehkan untuk melakukan ijab qabul.

- 1) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci Al-Qur'an/budak muslim). Hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin
- 2) Tidak dipaksa

⁴⁶ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

- b. Syarat objek yang diperjualbelikan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dalam Pasal 76 antara lain:
- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
 - 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
 - 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
 - 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
 - 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
 - 6) Kekhususan barang yang dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual belikan
 - 7) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
 - 8) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁴⁷
- 2) Syarat sah ijab qabul
- a. Tidak ada yang memisahkan. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya
 - b. Tidak diselingi kata-kata lain
 - c. Tidak di ta'likkan (digantungkan) dengan hal lain
 - d. Tidak dibatasi waktu, seperti perkataan “barang ini saya jual padamu satu bulan saja”⁴⁸

⁴⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁸ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 43-44

Dalam islam syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum antara lain sebagai berikut:

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata)
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Sedangkan syarat keabsahan akad jual beli secara khusus antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan
- 2) Diketahui harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, dan wadiah
- 3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya
- 4) Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam
- 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.⁴⁹

3) Barang yang dijualbelikan

⁴⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 28-29.

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara tidak bermanfaat bagi muslim
 - c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan laut dan emas dalam tanah
 - d) Beleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁵⁰
- 4) Nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting. Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan *al-thsaman* dengan *al-si'r*. menurut mereka, *al-thsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-thsaman*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-thsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Pramedia Grup, 2010), 20

dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.

- c) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara.⁵¹

Menurut ulama malikiah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-syarh al-kabir karya al-dardir* dan ulama syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *mughni al-muhtak karya al-syarbini*, berpendapat bahwa syarat sah barang yang diperjual belikan antara lain:

- a. Harus termasuk benda yang suci. Karena diharamkan melakukan jual beli atas benda najis
- b. Harus benda yang boleh dimanfaatkan berdasarkan syariah, karena dilarang melakukan jual beli yang asetnya tidak mungkin diserahterimakan
- c. Harus tidak termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan
- d. Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual beli aset yang masih samar (gharar), baik dari zat, jenis, sifat, dan kuantitas atau kualitasnya.⁵²

4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dalam Islam secara umum ada tiga macam antara lain:

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 76-77

⁵² Jaih mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliiyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 21-22

- a) Menjual barang yang bisa dilihat. Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
- b) Menjual barang yang bersifat (memesan barang) hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai yang dipromisikan)
- c) Menjual barang yang tidak kelihatan. Hukumnya tidak boleh atau tidak sah.⁵³

5. Etika Jual Beli

Ada enam etika jual beli yang dijelaskan oleh ulama, antara lain:

- a) Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan. Penipuan (*al-khida'*) merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama (*millah*) dan harus dihindari sebisa mungkin
- b) Jujur dalam bermuamalah (*shidq al-muamalah*), yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar (tidak berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli.
- c) Lemah lembut (*al-samahah*) dalam bermuamalah. *Al-samahah* dijelaskan sebagai jual beli yang berbanding "lurus" dengan kualitas objek jual beli
- d) Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar. Jual beli harus dihindarkan dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat dan jenis barang yang dijual
- e) Banyak bersedekah (*katsrat al-shadaqah*). Pedagang dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah dilakukannya secara tidak sengaja yang berupa sumpah,

⁵³ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 45

penyembunyian kecacatan barang atau buruknya akhlak atau sikap ketika melayani pembeli⁵⁴

6. Macam-macam Jual Beli Yang Terlarang

Menurut Islam ada macam-macam jual beli yang terlarang antara lain:

- 1) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghiatan. Hal ini sesuai dengan hadits nabi dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ

- 2) Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Ini sesuai larangan rasulullah dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-bazzar.
- 3) Jual beli *mudlamin* yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya
- 4) Jual beli *muhaqolah* yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan
- 5) Jual beli *munabadzah* yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran
- 6) Jual beli *mukhobarah* yaitu muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- 7) Jual beli *tsunaya* yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli

⁵⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 7-8

adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas

- 8) Jual beli *'asb al-fahl* yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan rahim hewan betina untuk mendapatkan anak
- 9) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang
- 10) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli
- 11) Jual beli *urban* yaitu jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayut dengan harga yang telah disepakati. Namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- 12) Jual beli *talqi ruqban* yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran
- 13) Jual beli orang kota dengan orang desa yaitu orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran
- 14) Jual beli *musharrah* yaitu nama bagi hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi
- 15) Jual beli *shubrah* yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam
- 16) Jual beli *najasy* yaitu jual beli yang bersifat pura-pura dimana sipembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu

pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁵⁵

Sedangkan jual beli yang dilarang menurut pandangan ulama fiqh. Diantaranya sebagai berikut:

a. Bai' *al-Ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahkan.

b. Bai' *Ma'juz al Taslim*

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Mayoritas ulama Hanafi melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya. Ulama 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur gharar.

c. Bai' *Dain* (jual beli hutang)

Hutang yaitu sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Bai' dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan maupun tempo.

⁵⁵ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 50-51

d. Bai' al *Gharar*

Secara harfiah, *gharar* bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. bai' al *gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko. Menurut as-Sarakhsi (Hanafiyah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al maliki mengatakan sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, syafiiyah menyatakan sesuatu yang belum bisa dipastikan.

Bai' al *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akad menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* bermakna suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.

Ulama fiqh sepakat atas ketidakabsahan bai' al *gharar* seperti menjual anak onta yang masih dalam kandungan, ikan didasar lautan dan lainnya.

e. Jual beli barang najis

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi, perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat seperti untuk keamanan dan berburu sehingga dapat digolongkan sebagai harta.

Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara' maka boleh ditransaksikan.

f. Bai' Ardu

Transaksi jual beli yang biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi

sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang penjuak merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan.

g. Bai' Ajal

Merupakan bentuk praktik jual beli dimana seseorang penjual menjual hpnya seharga Rp. 1.500.000, dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli kembali hp tersebut dengan harga Rp. 1.250.000, secara kontan, dan pembeli mendapatkan yang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp. 1.500.000, untuk waktu 3 bulan mendatang sebagian ulama mengatakan, bai' ajal merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli.⁵⁶

C. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik itu sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur karena tidak adanya informasi yang memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu setiap pelaku usaha didalam menjalankan usahanya diharapkan bisa mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan

⁵⁶ Dinyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 82-92.

transparan mengenai kondisi dan jaminan produk yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum paling pertama dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus-kasus tentang konsumen yang mengalami kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajiban dalam melakukan usahanya. Undang-Undang perlindungan konsumen dalam memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha bermaksud agar dapat menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak akan terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa dirugikan karena kelalaian pelaku usaha. Selain itu UUPK juga mengatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha didalam memasarkan atau mengedarkan produknya. Dalam Pasal 6 UUPK telah disebutkan hak-hak pelaku usaha sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperjualbelikan
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperjualbelikan
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁷ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogjakarta: Graha Ilmu,2015), 56-57

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggungjawab atas setiap barang atau jasa yang diproduksi dan yang diperdagangkan, akan tetapi agar terciptanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen juga cukup pandai untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan hal merugikan dalam memilih produk yang hendak dibeli (dikonsumsi). Dalam Pasal 7 UUPK dijelaskan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁸

Menurut hukum Islam juga disebutkan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha antara lain:

a. *Talaqqi rukban*

Merupakan menghalangi pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai pasar.

⁵⁸ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 61

Praktik perdagangan ini dilarang oleh Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menghindari ketidakketahanan penjual dari daerah pedesaan mengenai harga barang yang berlaku dikota.

- b. Melipatkan gandakan harga
Kebiasan yang dilarang yaitu melipat gandakan harga. Pada dasarnya melipat gandakan harga diperbolehkan dengan syarat tidak menyembunyikan kebenaran, karena aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Perdagangan yang menipu
Perdagangan dilakukan dengan jujur, adil, dan amanah. Dalam islam sangat menentang segala bentuk penipuan. Rasulullah SAW bersabda “*barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami*” (HR At-Tarmidzi). Yang termasuk dalam katagori menipu dalam perdagangan adalah
 - 1) *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampurkan produk cacat kedalam produk cacat kedalam produk yang berkualitas baik, sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan.
 - 2) *Tathfif*, yaitu mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran.
- d. Memperdagangkan barang haram
Produk haram yaitu memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, seperti jual beli babi, anjing, minuman yang memabukkan dan sesuatu yang memiliki unsur sama (memabukkan), darah, bangkai dan lain-lain yang membawa kemudharatan bagi manusia. Karena hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan konsumen baik keselamatan jasmanin dan rohani.

- e. Perdagangan secara riba
Riba yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk jual beli maupun simpan pinjam secara zalim dan menyimpang dari prinsip muamalah secara islam
- f. Bersekongkolan (*ba'i al najasy*)
Yaitu praktik berbisnis dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
- g. Penimbunan barang (*ikhtikaar*)
Yaitu upaya penimbunan barang untuk menunggu naiknya atau melonjaknya harga barang. Islam sangat membenci dan melarang ikhtikar karena ikhtikar dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat dan mengandung kemudharatan bagi manusia. Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam. Maka dia telah berbuat salah”. (HR. Ibnu Majah)⁵⁹

Selanjutnya UUPK telah mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Pengaturan ini dibuat untuk pelaku usaha agar tidak mengedarkan dan memperdagangkan produknya secara sembarangan karena hal ini akan mengakibatkan pelanggaran hak-hak semestinya diperoleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen atas barang atau jasa yang diproduksinya.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:

⁵⁹ Nurhalis, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”, Jurnal: IUS, Vol. III, No. 9, Desember 2015, 533-534.

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
3. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagai mana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, penggunaan yang menurut ketentuan harus dibuat
10. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) undang undang ini menegaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan

tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.⁶⁰

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada Bab IV mengenai label dan iklan pangan dalam Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa “label sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

1. Nama produk
2. Daftar bahan yang digunakan
3. Berat bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
5. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa⁶¹

Label merupakan sumber informasi yang terperinci bagi konsumen karena di dalamnya memuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk. Informasi dari pelaku usaha berupa nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa sangat dibutuhkan oleh konsumen sebelum membeli suatu produk dan memiliki pengaruh daya beli yang besar bagi konsumen karena adanya informasi yang jelas terhadap suatu produk yang diedarkan konsumen akan lebih mengetahui layak atau tidaknya produk yang dibeli untuk dikonsumsi.⁶²

Salah satu hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh pengusaha dibidang makanan maupun minuman kemasan adalah mencantumkan komposisi pada label kemasan. Komposisi bahan merupakan daftar bahan apa saja yang digunakan untuk membuat suatu makanan maupun minuman. Komposisi bahan sangat berpengaruh terhadap keamanan konsumen dalam mengkonsumsi makanan

⁶⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 63-64.

⁶¹ UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

⁶² Stefanus Klinsi Harmanto, “ *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*”, Jurnal: Surya kencana satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , Vol. 10, No. 2 Oktober 2019, 169-170.

maupun minuman. Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami.⁶³

Pengedaran suatu produk pelaku usaha juga berkewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk. Tanggal kadaluarsa adalah cara produsen memberitahu konsumen tentang waktu tenggang konsumsi paling dianjurkan untuk produk minuman maupun makanan dalam kemasan. Sehingga tanggal kadaluarsa diartikan sebagai penanda atau petunjuk batas waktu yang dibuat oleh pelaku usaha atau produsen untuk produknya sehingga acuan apakah bisa dikonsumsi atau tidak, oleh karena itu tanggal kadaluarsa sangatlah penting diperhatikan saat penyimpanan baik ketika melakukan penimbunan mendadak karena keadaan mendesak maupun rutin dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu.⁶⁴ kadaluarsa menunjukkan penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena produk kadaluarsa dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup panjang dapat menyebabkan kanker.⁶⁵ Tanggal kadaluarsa dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Best Before* merupakan tanggal penanda produk masih dapat dikonsumsi meskipun batas tanggal tersebut telah terlewat, namun kualitas produk baik dari segi rasa, tampilan maupun tekstur yang tidak lagi sama seperti saat masih baru.

⁶³ Riantika Pratiwi, "Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum DiKota Pekanbaru", Jurnal:Gagasab Hukum, Vol. 1, No. 1 (2019), 69.

⁶⁴ Suci Ramadhani Putri dan Sonja Andarini, "Persepsi Pencantuman Label Halal, Label, BPOM, dan Tanggal Kadaluarsa Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Minuman Ready To Drink Di Surabaya", Jurnal: On Islamic Economic, Vol. 8 No. 1 Juni 2022, 6.

⁶⁵ Vertrico Rolucky, "Makanan Kadaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal: Lex Et Societatis, Vol. VII No. 10 Oktober 2019, 17

- b. *Use By* merupakan tanggal penanda bahwa produk tersebut tidak dapat dikonsumsi apabila melewati batas tanggal tersebutm biasanya jenis tanggal kadaluarsa ini digunakan untuk jenis produk yang memiliki umur pendek seperti susu, *pasteurisasi*, keju lunak, dan *fast food*.⁶⁶

Pencantuman label kadaluarsa pada makanan maupun minuman sangatlah penting maka diatur sebagai perlindungan konsumen negara terhadap masyarakat. Masa kadaluarsa umumnya dicantumkan pada label produk baik tersendiri maupun menyatu dengan pembungkus produk. Label kadaluarsa produk obat maupun makanan, minuman memiliki banyak fungsi dan tujuan didalam penggunaannya, terutama dalam menyediakan informasi untuk kepentingan konsumen.

Memberikan informasi pada suatu produk salah satunya pencantuman tanggal kadaluarsa memiliki manfaat pada produk obat dan makanan yaitu:

- a) Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen baru, yang berupa pelaksanaan tertib suatu Undang-Undang bahan makanan dan minuman atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen urntuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang bahan makan
- b) Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturab berarti produsen memberikan keterangan yang diperlukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana
- c) Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan, untuk mengatasi hal ini

⁶⁶ Suci Ramadhani Putri dan Sonja Andarini, “*Persepsi Pencantuman Label Halal, Label, BPOM, dan Tanggal Kadaluarsa Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Minuman Ready To Drink Di Surabaya*”, Jurnal: On Islamic Economic, Vol. 8 No. 1 Juni 2022, 6.

- maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya
- d) Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dan diperkenalkan terhadap barang tersebut.

Atas manfaat label kadaluarsa tersebut di atas mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan
2. Sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen tentang produk yang perlu diketahui oleh konsumen
3. Memberi petunjuk komunikasi antara produsen dan konsumen tentang produk yang perlu diketahui oleh konsumen
4. Sarana periklanan bagi konsumen
5. Memberikan rasa aman bagi konsumen.⁶⁷

Tanggal kadaluarsa sangatlah penting tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan maupun minuman, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ketangan konsumen. Karena akan berbahaya bila tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan produk. Barang atau makanan yang kadaluarsa mempunyai dampak bagi konsumen, antara lain:

1. Dapat merugikan masyarakat secara material, baik individu maupun kelompok
2. Dapat mengganggu kesehatan bagi konsumen
3. Berpengaruh negatif terhadap citra usaha dalam kalangan konsumen.⁶⁸

⁶⁷ Vertrico Rolucky, "*Makanan Kadaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", Jurnal: *Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 10 Oktober 2019, 18.

⁶⁸ Vertrico Rolucky, "*Makanan Kadaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", Jurnal: *Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 10 Oktober 2019, 20.

Mengonsumsi makanan atau minuman kadaluarsa mempunyai efek samping antara lain:

1. Gangguan pencernaan
Bakteri dan jamur yang tumbuh pada makanan atau minuman yang kadaluarsa dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti, mual, muntah, diare, dan sakit perut
2. Keracunan makanan atau minuman
Makanan atau minuman yang kadaluarsa dapat menyebabkan keracunan yang serius dan dapat membahayakan kesehatan. Gejala keracunan bisa berupa demam, kram perut dan dehidrasi
3. Terjadinya infeksi
Bakteri dan jamur yang tumbuh pada makanan maupun minuman kadaluarsa dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia. Beberapa infeksi dapat berbahaya bagi kesehatan, seperti infeksi pada saluran kemih dan infeksi pada saluran pernapasan
4. Alergi
Makanan atau minuman kadaluarsa dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang yang peka terhadap bahan-bahan tertentu pada makanan ataupun minuman tersebut⁶⁹

⁶⁹ Bima Kresnamurti, “*Ketahui Lima Efek samping Konsumsi Makanan Kadaluarsa dan Cara Mengatasi*”, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/ketahui-5-efek-samping-konsumsi-makanan-kadaluarsa-dan-cara-mengatasinya>. Diakses tanggal 11 Mei 2023

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI
MINUMAN JELLY PADA UMKM “BAROKAH” DI
DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang

1. Profil Desa Tambakboyo

Peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan secara umum Desa Tambakboyo yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini. Dimana peneliti melakukan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen dalam praktik jual beli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada umkm minuman jelly “barokah” di Desa Tambakboyo kecamatan reban kabupaten batang

Desa Tambakboyo terletak disebelah kecamatan Reban. Tambakboyo yang berada didaerah perbukitan yang menjadikan tanah di wilayah Tambakboyo menjadi subur banyak orang yang menetap di Desa Tambakboyo yang menjadikan desa yang berpotensi dalam bidang pertanian.

2. Keadaan Geografis Desa Tambakboyo

Daerah Tambakboyo berada diwilayah tenggara Kabupaten Batang dan terletak di sebelah timur Kecamatan Reban.

Secara geografis, Desa Tambakboyo teletak di:

Kordinat : 2°24'30" - 2°29'30"LS dan 111°56'0" – 112°0'0" BT

Luas wilayah :12.300 ha.

Topografi :Dataran tinggi

Ketinggian :650 mdpl

Curah hujan rata-rata :77 32 mm

Suhu udara rata-rata :27 C/hari

Jarak dari Ibukota provinsi ke Desa Tambakboyo mencapai 79 km. sedangkan dari kabupaten/kota berjarak 39 km.

3. Demografis Desa Tambakboyo

Jumlah penduduk Desa Tambakboyo pada akhir 2022 sejumlah 2.943 jiwa terdiri dari 1.480 jiwa laki-laki dan 1.463 jiwa perempuan, jumlah kepala keluarga 906 KK. Sedangkan kepadatannya mencapai 214 jiwa/km².

Batas wilayah desa

Letak geografi Desa Tambakboyo, terletak diantara:

Sebelah Utara : Desa Kepundung

Sebelah Selatan : Desa Ngadirejo

Sebelah Barat : Desa Reban

Sebelah Timur : Desa Adinuso

Luas Wilayah Desa : 16.300 ha

1. Pemukiman : 6,5 ha

2. Pertanian Sawah : 7 ha

3. Ladang/tegalan : 3,ha

4. Hutan : ha

5. Rawa-rawa : ha

6. Perkantoran : 0,2 ha

7. Sekolah : 0,3 ha

8. Jalan : 0,3 ha

9. Lapangan sepak bola : 1 ha

Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 KM

2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Mnt

3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 79 KM

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 906 KK
2. Laki-laki : 1480 Orang
3. Perempuan : 1463 Orang

Desa Tambakboyo Kecamatan Reban secara astronomi terletak antara $708^0 - 109^0$ Bujur Timur dan $7^0 - 1785^0$ Lintang Selatan. Adapun secara geografis wilayah Desa Tambakboyo memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Kepundung Kecamatan Reban, sebelah timur berbatasan dengan Desa Adinuso Kecamatan Reban, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngadirejo Kecamatan Reban dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Reban Kecamatan Reban. Sedangkan luas wilayah Desa Tambakboyo adalah 16.300 Ha terdiri dari tanah darat. Adapun secara administratif Desa Tambakboyo terbagi dalam 3 (tiga) dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam 3 (tiga) RW dan 14 (empat belas) RT.

Kondisi topografi wilayah Desa Tambakboyo terdiri dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 650 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Desa Tambakboyo merupakan daerah yang berbukit-bukit baik yang memiliki kemiringan landai. Jenis tanah di Wilayah Desa Tambakboyo terdiri dari tanah Pertanian yang subur. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian, tanaman pangan, dan sayur-sayuran yakni seluas 7 Ha atau 45 % dari luas wilayah Desa Tambakboyo. Sedangkan sisanya seluas 9,300 Ha (55%)

4. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Desa Tambakboyo pada akhir Tahun 2022 sejumlah 2943 jiwa terdiri dari 1480 jiwa laki-laki dan 1463 jiwa perempuan, Jumlah kepala keluarga 906 KK. Sedangkan kepadatannya mencapai 214 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Desa Tambakboyo pada Tahun 2022 sebesar 0,12 %. Penduduk

Desa Tambakboyo dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok usia yaitu :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	0-5 Tahun	6-25 Tahun	25-60 Tahun	60 Keatas
Jumlah (jiwa)	156	912	1441	434

Sumber : Data Monografi Desa Tambakboyo Tahun 2022

Sedangkan Komposisi Penduduk Desa Tambakboyo berdasarkan Jenis Pekerjaan, Pendidikan, Mata Pencarian/Lapangan Usaha sebagai berikut :

1. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 3.2
Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	belum/tidak bekerja	3 82	3 45	7 27
2	mengurus rumah tangga	1	5 04	5 05
3	pelajar/mahasiswa	2 46	1 64	4 10
4	Pensiunan	8	4	12
5	pegawai negeri sipil	8	12	20
6	tentara nasional indonesia	1		1
7	kepolisian ri	1		1
8	Perdagangan	68	31	99
9	petani/pekebun	2 65	1 09	3 74

10	nelayan/perikanan	2		2
11	Industri	2		2
12	Konstruksi	3		3
13	Transportasi	5		5
14	karyawan swasta	19	12	31
15	buruh harian lepas	43	10	53
16	buruh tani/perkebunan	56	14	70
17	buruh nelayan/perikanan	2		2
18	pembantu rumah tangga		5	5
19	tukang batu	6		6
20	tukang kayu	5		5
21	tukang las/pandai besi	1		1
22	tukang jahit	1	13	14
23	Guru	1	2	3
24	Perawat	1	1	2
25	Pedagang	6	5	11
26	perangkat desa	8	2	10
27	kepala desa	1		1
28	Wiraswasta	3 35	2 30	5 65
29	Lainnya			
JUMLAH		1.4 80	1.4 63	2.9 43

Sumber : Data Monografi Desa Tambakboyo Tahun 2022

2. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan.

1) Pendidikan umum

Tabel 3.3
Komposisi penduduk berdasarkan Pendidikan umum

Tingkat pendidikan	Jumlah (Jiwa)
Belum sekolah	706
Tidak tamat Sd	287
Tamat SD/Sederajat	1.333
Tamat SLTP/Sederajat	378
Tamat SLTA/Sederajat	178
Tamat Akademik/Sederajat	61
Tamat PT/Sederajat	100
Buta huruf	78
Jumlah	2.765

Sumber : Data Monografi Desa Tambakboyo Tahun 2022

3. Kondisi Ekonomi

a. Perkembangan Perekonomian Desa

Pertumbuhan ekonomi Desa Tambakboyo dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil pertanian, perkebunan, serta perdagangan. Ke empat usaha ekonomi ini sangat berpengaruh pada perekonomian di Desa Tambakboyo Maka dari itu akan terus diupayakan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar kegiatan ini dapat berjalan, sehingga perekonomian semakin meningkat.

b. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita (pendapatan setiap orang per tahun) merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian Desa Tambakboyo. Pendapatan perkapita penduduk Desa Tambakboyo pada Tahun 2022 sebesar Rp.24.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dengan pendapatan perkapita penduduk tersebut

berarti rata-rata penduduk Desa Tambakboyo memiliki penghasilan \pm Rp 2.000.000,00 per bulan, artinya sudah lebih tinggi dari UMK Kabupaten Batang Tahun 2022.

4. Potensi Unggulan

Desa Tambakboyo memiliki beragam potensi sumberdaya yang bisa dikembangkan, baik yang berasal dari sumberdaya alam maupun sumber daya buatan. Beberapa potensi unggulan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Tambakboyo meliputi :

a) Ternak Kambing dan Sapi

Desa Tambakboyo merupakan sentra kambing dan sapi yang sekarang sudah mencapai \pm 800 ekor atau 100 KK dengan perkiraan penghasilan yang diterima per ekor sebesar Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 8.000.000,-

b) Industri penyulingan Minyak Cengkih dan Gergajian Kayu

Desa Tambakboyo memiliki industri rumah tangga pembuatan penyulingan minyak cengkih dan penggergajian kayu yang berkualitas ekspor. Industri ini terletak di Dukuh Tambakboyo Gunung Desa Tambakboyo Kecamatan Reban.

c) Industri kampong Bakso

Di Desa Tambakboyo memiliki banyak pedagan atau pengusaha bakso yang hampir satu dukuh di salah satu desa Tambakboyo sebagai pengusaha makanan Bakso,yang berada di Dukuh Adiloyo Desa Tambakboyo Kecamatan Reban.

5. Permasalahan Kependudukan

Masyarakat pedesaan yaitu suatu masyarakat yang hidup di daerah atau desa yang biasanya bermata berpencarian di bidang pertanian, perdagangan,

peternakan, dan sebagainya. Hubungan sosial pada masyarakat desa terjadi secara kekeluargaan, dan jauh menyangkut masalah-masalah pribadi, satu dengan yang lain mengenal secara rapat, menghayati secara mendasar. Permasalahan kependudukan yang sangat penting diperhatikan yaitu khususnya dalam bidang pendidikan dimana pendidikan sangatlah penting bagi penerus bangsa Indonesia ini. Dalam bidang pendidikan rata-rata masyarakat Desa Tambakboyo hanya mengenyam pendidikan sampai SMP. Tamatan SD pun cukup banyak ditemukan, khususnya para orang tua. Namun lulusan SI juga ada.

Kesadaran masyarakat Tambakboyo tentang pendidikan dirasa cukup minim sekali. Tingkat pendidikan wajib 9 tahun di Desa Tambakboyo sebagian besar sudah terpenuhi hanya beberapa kendala yang kecil yang menyebabkan putus sekolah hal ini disebabkan kurangnya perekonomian di Desa Tambakboyo dan dipengaruhi dari kurangnya kesadaran untuk sekolah (tidak ada minat untuk bersekolah). Umumnya masyarakat di Desa Tambakboyo setelah lulus SMP langsung bekerja.¹

B. Profil UMKM “Barokah”

Berdirinya UMKM Barokah pada tanggal 29 Agustus 2018 yang didirikan oleh bapak Yusup Anggraito dan ibu Iin Mistianah yang beralamat di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Sebelum mendirikan UMKM Barokah bapak Yusup Anggraito bekerja di Jakarta sebagai pembuat minuman jelly setelah bekerja di Jakarta yang cukup lama. Setelah mempunyai pengalaman tentang bagaimana proses pembuatan minuman jelly Bapak Yusup Anggraito berpulang ke tempat halamannya dan berinisiatif membuat

¹ Sumber data kelurahan Tambakboyo

minuman jelly itu sendiri dibantu dengan istrinya yang bernama Iin Mistianah. Melihat kondisi sekitar lingkungannya yang ekonominya rendah mereka mendirikan UMKM barokah yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi di desanya yang dilihat banyak orang pengangguran disekitarnya maka dari itu mereka mendirikan UMKM barokah agar bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Sebelum memperkerjakan masyarakat sekitar pembuatan minuman jelly ini hanya memproduksi minuman jelly 20-40 cup/botol saja yang dikerjakan Bapak Yusup Angraito dan istrinya. Tetapi seiring berjalan waktu minuman jelly dalam pengederannya semakin meluas dan banyak orang yang menyukai minuman jelly mereka memperkerjakan masyarakat sekitar untuk membantu memproduksi minuman jelly sampai 2.000 cup/botol perhari dengan dibantu pekerja sebanyak 10 orang.

Pelaku usaha memberi nama UMKM barokah ini bertujuan agar apa yang bapak jalankan dalam usahanya ini bisa memberikan barokah bagi sekeluarga dan masyarakat sekitar dan UMKM ini bisa berjalan terus. Dalam pengederan minuman jelly pelaku usaha tidak langsung mengantarkan minuman jelly kesetiap toko-toko melainkan ada beberapa sales atau karyawan yang khusus bagian pengantaran minuman jelly meliputi Daerah Banyuputih, Limpung, Reban, Blado dan Bandar. UMKM Barokah sudah memiliki izin edar dengan nomer induk berusaha 1251001461053.²

² Wawancara dengan Yusup Angraito dan ibu Iin Mistianah, pelaku usaha minuman jelly barokah di Desa Tambakboyo pada tanggal 6 Januari 2023

C. Gambaran Terhadap Minuman Jelly Tanpa Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluaarsa Pada UMKM “Barokah” Di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang

Jual beli merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa).³ Melakukan jual beli kita sebagai konsumen harus memperhatikan kondisi produk yang kita beli agar mengetahui manfaat dari produk yang kita beli. Semakin berkembangnya zaman barang-barang atau produk-produk yang diperjual belikan semakin berbagai macam jenis.

Desa Tambakboyo merupakan desa yang mayoritas penduduknya petani dan pedagang. Salah satunya mendirikan usaha yaitu mendirikan UMKM “Barokah” dimana dalam usaha ini banyak memperkerjakan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. UMKM “Barokah” dimana pelaku usaha membuat minuman jelly, tetapi dalam pengelolaan minuman jelly ini pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 salah satunya menyebutkan bahwa dalam membuat suatu produk harus mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Tetapi dalam masalah ini pelaku usaha (penjual) dalam pembuatan minuman jelly tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi. Hal ini menjadikan masalah yang serius dimana konsumen tidak mengetahui komposisi dan tanggal kadaluarsa minuman

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

yang dibeli. Komposisi merupakan susunan dari beberapa bahan baku dalam pembuatan makanan maupun minuman yang diproses dalam pembuatan olahan yang disajikan dan diperjualbelikan.⁴ Sedangkan tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen yang menunjukkan lamanya waktu makanan ataupun minuman dalam kemasan dengan kondisi baik-baik saja. Ini berarti produk memiliki kualitas paling penting daripada hingga batas waktu sehingga produsen harus menentukan masa periode kadaluarsa karena produsen yang lebih mengetahui tentang produk yang dihasilkan.⁵

Adapun proses pembuatan minuman jelly barokah pertama rebus teh tongji dengan air putih sampai mendidih. Tambahkan gula dan aduk hingga merata. Kedua rebus semua bahan jelly menggunakan jelly nutrijel (nutrijel cincau) tunggu hingga dingin. Setelah dingin bisa diserut menggunakan serutan keju. Ketiga campurkan rebusan teh dan jelly. Langkah terakhir bisa dikemas dalam cup ataupun botol dan setelah pengemasan langsung dimasukan ke lemari es. Dalam pembuatan minuman jelly pelaku usaha memilih teh tongji sebagai varian rasa di karenakan aroma khas melati yang harum membuat minuman jelly menjadi lebih enak.

Pembuatan minuman jelly UMKM Barokah memproduksi kira-kira 2.000 kemasan baik itu cup dan botol setiap hari. Pola pemasaran yang didistribusikan melalui sales. Dimana pemasarannya dimulai dipasarkan ke beberapa

⁴ <https://jawabanapapun.com/apa-yang-dimaksud-dengan-komposisi-dalam-produk/>. Diakses tanggal 3 Januari 2023

⁵ <https://health.grid.id/read/353149356/jangan-sampai-keliru-ini-yang-dimaksud-expired-date-best-before-dan-use-by-date-pada-kemasan-makanan-dan-minuman>. diakses tanggal 3 Januari 2023

toko terdekat di sekitar daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu minuman ini mulai disukai berbagai kalangan masyarakat dan menyebar lewat sosial media maupun dari mulut ke mulut. Akhirnya UMKM Barokah berinisiatif meningkatkan pemasaran dan menyebarkan ke berbagai daerah hingga Blado, Bandar, Banyuputih, Limpung bahkan ada yang sampai ke Daerah Wonosobo. Pembuatan minuman jelly ini pelaku usaha tidak mengetahui tentang adanya peraturan tentang kewajiban berusaha. Selama menjalankan usahanya sampai saat ini pelaku usaha juga tidak mengetahui hak-hak konsumen. UMKM minuman jelly barokah pelaku usaha hanya izin kelurahan. Pengedaran minuman jelly barokah ini dengan sistem penitipan dimana tidak setiap toko bisa dititipin melainkan hanya toko-toko tertentu yang bisa dititipi seperti toko yang ada kulkasnya. Karena minuman jelly barokah kalau tidak disimpan dikulkas bisa langsung basi.⁶

Dari penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kebeberapa pihak penjual minuman jelly “Barokah” dan Konsumen.

1. Wawancara dengan penjual minuman jelly barokah

Pertama, Ibu Yuli yang mempunyai apotek dan sebagai penjual minuman jelly barokah yang beralamat di Banaran. Bahwa dalam sistem penjualan minuman jelly dengan cara menitip jika produk minuman ini tidak laku bisa dikembalikan kembali. Ibu Yuli mengatakan selama musim hujan ini produk minuman jelly sering tidak laku. Bahwa menyadari minuman jelly yang dijual ini tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa tetapi Ibu Yuli tidak memperdulikan itu. Selama menjual minuman jelly yang dititipkan

⁶ Wawancara dengan Yusup Anggraito dan ibu Iin Mistianah, pelaku usaha minuman jelly barokah di Desa Tambakboyo pada tanggal 6 Januari 2023

ditoko apotek Ibu Yuli sering mengalami keluhan dari konsumen terhadap minuman jelly yang dibeli seperti minumannya meler atau rasanya sudah berbeda. Terkait dengan minuman jelly yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa Ibu Yuli selama ini tidak pernah didatangi oleh badan terkait seperti dinas kesehatan disamping itu ibu yuli juga tidak mengetahui adanya hak-hak konsumen yang seperti dijelaskan diatas⁷

Kedua, Ibu Rianah toko fotocopy dan penjual minuman jelly yang beralamat di Kalangsono. Dalam sistem penjual ini sama dengan sistem titipan. Ibu Rianah mengatakan bahwa mengetahui bahwa produk yang dijual belikan harus mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi. Selama menjual minuman jelly sering konsumen mengeluh terkait minuman yang sudah basi yang seharusnya 2 minggu sudah diambil oleh sales minumannya terkadang lebih dari 2 minggu tidak diambil-ambil karena tidak tepat waktu dalam pengambilan minuman ini kesetiap toko berbeda beda. Sampai saat ini dari dinas terkait belum pernah melakukan pengecekan ke setiap toko-toko yang menjual minuman tidak sesuai dengan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan konsumen. Disamping itu Ibu Rianah mengatakan bahwa sedikit mengetahui tentang hak-hak konsumen.⁸

Ketiga, Bapak Sholeh toko handphone dan penjual minuman jelly yang beralamat di Babadan. Dalam sistem penjual minuman jelly ini kesetiap toko-toko sama yaitu dengan sistem titipan. Penjual minuman jelly ditoko Bapak Sholeh selalu habis. Bapak sholeh mengatakan bahwa produk minuman jelly ini kadaluarsa 10 hari tetapi kenyataannya ada beberapa toko yang

⁷ Wawancara dengan Ibu Yuli, penjual minuman jelly barokah di Desa Banaran pada tanggal 8 Januari 2023

⁸ Wawancara dengan Ibu Rianah, penjual minuman jelly barokah di Desa Kalongsono pada tanggal 8 Januari 2023

mengatakan bahwa ada yang 2 hari sudah meler karena bisa jadi ada beberapa faktor salah satunya kulkas yang pendingin rendah atau bermasalah yang menyebabkan minuman tersebut cepat basi dan meler. Bapak Sholeh mengetahui bahwa produk ini tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Ada beberapa keluhan dari konsumen yang mengatakan minuman ini basi tetapi dari bapak sholeh langsung menggantinya atau mengganti dengan uang dikembalikan. Selama menjual minuman jelly belum ada sidak dari dinas terkait terhadap minuman yang tidak ada tanggal kadaluarsa dan komposisi. Bapak Sholeh mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya hal-hak konsumen.⁹

Keempat, Ibu Cici yang bekerja di Ar-Roudloh Mart dan menjual minuman jelly yang beralamat di Limpung. Sistem penjualan dalam produk minuman jelly ini dengan sistem titipan. Ibu cici mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya peraturan mengenai produk yang dijual belikan harus mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa ia juga menyadari bahwa minuman yang dijualbelikan ini tidak ada komposisi dan tanggal kadaluarsa. Berhubung dengan produk minuman ini selama menjual tidak ada keluhan dari konsumen semuanya baik baik saja karena didalam Ar-Roudloh Mart sendiri ini selalu ada pengecekan terhadap minuman jelly barokah dengan jarak 4 hari sekali tetepi dalam penyeteran atau menitipkan minuman ini seminggu sekali. Ia mengatakan bahwa selama ini tidak ada sidak dari dinas kesehatan atau BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terkait pengedaran minuman yang tidak tercantumnya

⁹ Wawancara dengan Bapak Sholeh, penjual minuman jelly barokah di Desa Babadan pada tanggal 8 Januari 2023

komposisi dan tanggal kadaluarsa. Ibu Cici mengatakan bahwa tidak mengetahui terhadap hak-hak konsumen.¹⁰

Kelima, Ibu Riski toko sembako dan penjual minuman jelly yang beralamat di Sempu. Ia mengatakan bahwa sistem penjualan minuman jelly dengan sistem titipan dimana jika sales datang produk minumannya masih bisa dikembalikan kembali. Ibu Riski mengatakan bahwa mengetahui adanya peraturan mengenai produk yang dijualbelikan harus dicantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Selama menjual minuman jelly mendapatkan beberapa konsumen yang mengalami keluhan minuman jelly yang dibelinya rasa asam dan meler. Dengan adanya keluhan terhadap konsumen ia kadang merasa malu karena minuman yang dijual sudah tidak layak konsumsi padahal minumannya belum ada satu minggu. Selama ini tidak ada sidak dari dinas kesehatan terkait pengedaran minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Ia mengetahui terhadap hak-hak konsumen seperti hak mendapatkan informasi terhadap produk yang dibeli.¹¹

2. Wawancara terhadap konsumen

Pertama, Shovi sebagai konsumen pernah membeli minuman yang mana dalam kemasan botolnya tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa. Biasanya setelah mengkonsumsi minuman tersebut terasa gatal ditenggorokan. Membeli minuman yang kemasan botol ataupun cup jarang mengecek kemasan botol apakah ada tanggal kadaluarsanya dan komposisi. Disamping itu ia mengatakan bahwa mengetahui adanya Undang-Undang untuk melindungi hak-hak konsumen

¹⁰Wawancara dengan Ibu Cici, penjual minuman jelly barokah di Desa Limpung pada tanggal 8 Januari 2023

¹¹Wawancara dengan Ibu Riski, penjual minuman jelly barokah di Desa Sempu pada tanggal 8 Januari 2023

apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha.¹²

Kedua, Inayati sebagai konsumen tentunya pernah membeli minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa dimana dalam membeli minuman tidak pernah mengecek kemasan botol. Ia mengatakan juga tidak pernah membaca yang terdapat dalam kemasan botol baik itu ada komposisi atau tidak. Maka dari itu sebagai konsumen juga tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang melindungi adanya hak-hak konsumen apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Akibat dari pembelian minuman yang tanpa mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa tidak ada keluhan yang cukup parah melainkan hanya gatal ditenggorokan dan batuk ringan.¹³

Ketiga, Afifah sebagai konsumen mengatakan bahwa sering membeli minuman yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa dan komposisi dimana dia juga tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang produk yang dijualbelikan harus tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa. Selain itu Afifah sebagai konsumen jika membeli minuman tidak pernah mengecek kemasan botol karena dirasa tidak penting. Selama membeli minuman tanpa mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa tidak ada gangguan kesehatan. Hasil wawancara Afifah juga tidak mengetahui bahwa adanya undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha.¹⁴

Keempat, Yudi sebagai konsumen selama membeli produk minuman tidak pernah mengecek kemasan botol. Ia juga mengatakan bahwa belum

¹² Wawancara dengan Shovi, Konsumen pada tanggal 9 Januari 2023

¹³ Wawancara dengan Inayati, Konsumen pada tanggal 13 Januari 2023

¹⁴ Wawancara dengan Afifah, Konsumen pada tanggal 13 Januari 2023

pernah membeli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa, sehingga tidak pernah mengalami gangguan kesehatan Yudi sebagai konsumen yang usia sangat muda juga tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang melindungi hak-hak konsumen apabila terjadi kerugian.¹⁵

Kelima, Husni sebagai konsumen dalam membeli minuman terkadang mengecek kemasan botol minuman. Ia mengatakan pernah membeli minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa tetapi ia tetap membelinya disamping itu juga tidak mengetahui adanya Undang-Undang terkait larangan menjualbelikan minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Ia juga tidak mengetahui bahwa terdapat Undang-Undang yang melindungi hak-hak konsumen apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Disamping itu sering membeli minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa ia sering mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi minuman itu seperti sakit ditenggorokan.¹⁶

Keenam, Ainun sebagai konsumen mengatakan bahwa dalam membeli minuman jarang sekali mengecek kemasan apakah produk tersebut tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa. Ia juga pernah membeli minuman yang tidak ada komposisi dan tanggal kadaluarsa tetapi tidak terjadi gangguan kesehatan karena telah mengonsumsi minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa. Selama ini juga tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang melindungi hak-hak konsumen yang diakibatkan oleh pelaku usaha jika terjadi kerugian.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Yudi, Konsumen pada tanggal 14 Januari 2023

¹⁶ Wawancara dengan Husni, Konsumen pada tanggal 14 Januari 2023

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Khoridah, Konsumen pada tanggal 14 Januari

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pelaku usaha, penjual dan konsumen pada jual beli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa dimana didalam perlindungan konsumen tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK salah satunya mengatur mengenai larangan mengenai memproduksi barang yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam UMKM Barokah pada minuman jelly faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mengetahui adanya larangan dalam mengedarkan barang yang diproduksinya yaitu kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha tidak menyadari bahwa minuman yang di produksi merupakan suatu pelanggaran karena tidak sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu konsumen dan penjual tidak teliti terhadap produk yang dibelinya. Kurangnya pengawasan dinas kesehatan setempat terkait pengedaran minuman yang melanggar Undang-Undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pelaku usaha yang mengabaikan terkait pengedaran minuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,

BAB IV ANALISIS

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Minuman yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluaarsa pada Minuman Jelly “barokah”

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Minuman yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluaarsa pada Minuman Jelly “Barokah”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pelaku usaha UMKM “Barokah”. Bahwa dalam pembuatan minuman jelly ini pelaku usaha tidak mencantumkan sebuah informasi yang jelas kepada konsumen salah satunya tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan oleh pelaku usaha sekaligus penjual dalam memproduksi minuman yang sesuai dengan hukum islam. Pelaksanaan jual beli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa sudah dijelaskan bahwa dalam fiqh muamalah sangat memperhatikan tindakan maupun perilaku kegiatan baik dari pihak konsumen maupun produsen yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.

Melakukan perdagangan pelaku usaha harus memiliki sifat yang jujur tentang keadaan produknya. Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Qur’an adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah berfirman dalam Qs Al-Baqarah : 279:

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”¹

Potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk menzalimi dan atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.² Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.³ Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan untuk menghindari agar konsumen tidak memiliki gambaran yang keliru atas produk barang. Saat ini perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Tetapi yang terjadi pada produk minuman jelly barokah pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa yang bisa mengakibatkan kerugian pada konsumen. hal ini pelaku usaha dalam memproduksi minuman tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa pelaku usaha harus jujur dan memberikan suatu informasi yang jelas terhadap produk yang dibuat.

Landasan Sunnah Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yang menyatakan:

¹ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 41

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ (رواه. ابن ماجه والدارقطني)

“Dari Abu Said bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:” Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni)

Hadist diatas bermaksud bahwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Pasal 8 ayat (3) UUPK menjelaskan “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dan atau tanpa memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Pasal 8 ayat (1) ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuai yang baik”. (HR. Muslim)⁴

⁴ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999”, Jurnal: IUS, Vo. 3 No. 9 Desember 2015, 535.

Tetapi dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pelaku usaha UMKM “Barokah” pelaku usaha dalam memproduksi minuman jelly tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi hal ini sangat jelas dilarang. Hal ini menyebabkan pelaku usaha belum sesuai dengan ajaran islam sebagai pelaku yang baik dan jujur.

Pelaksanaan jual beli harus mengetahui rukun dan syarat jual beli yang sesuai dalam hukum Islam. Adapun rukun dalam melaksanakan jual beli yang harus terpenuhi seperti :

- 1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya barang yang dibeli
- 3) Sighat (ijab qabul)
- 4) Adanya nilai tukar dalam pengganti barang yang akan dijualbelikan

Analisis jual beli minuman tanpa mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada UMKM “Barokah” berdasarkan rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad
Transaksi yang dilakukan oleh penjual minuman jelly dan pembeli
- b. Adanya barang yang dibeli

Barang yang diperjualbelikan adalah minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Dalam praktik ini barang yang diperjualbelikan belum jelas batas layak konsumsi dan bahan apa saja untuk membuat minuman jelly. Hal ini dapat membahayakan konsumen karena tidak mengetahui minuman tersebut baik atau tidak untuk dikonsumsi serta masih berlaku atau tidaknya untuk dikonsumsi.

c. Sighat (ijab qabul)

Pembeli (konsumen) membeli minuman jelly dan langsung membayarnya kepada penjual dengan harga yang telah ditetapkan. Tetapi dalam menjual minuman jelly ini pihak penjual tidak menjelaskan mengenai mengapa tidak dicantumkannya komposisi dan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Hal ini disebabkan pelaku usaha ataupun pihak sales yang mengantar minuman jelly ke berbagai toko tidak menjelaskan mengenai minumannya jika tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa.

d. Adanya nilai tukar dalam pengganti barang yang akan dijualbelikan

Penjual telah menentukan harga yang harus dibayar oleh pembeli, dan pembeli membayar kepada penjual sesuai harga yang diterapkan.⁵

Dari penjelasan diatas para penjual minuman jelly belum sepenuhnya memenuhi rukun jual beli dalam Islam, ialah barang yang diperjualbelikan dan Sighat (ijab qabul) yang masih mengandung unsur ketidakjelasan.

Adapun analisis syarat-syarat dalam islam diantaranya:

a. Orang yang berakad

Para penjual minuman jelly adalah orang yang baligh dan berakal

b. Ijab dan kabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Tetapi dalam praktik jual beli minuman jelly ini tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak. Karena penjual tidak

⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Pramedia Grup, 2010), 20

menjelaskan secara detail mengenai produk minuman yang diperjualbelikan. Padahal dalam jual beli harus menjelaskan informasi secara detail terhadap produk yang dijualbelikan dan tidak boleh berbohong jika ada yang rusak pada minuman yang dijual. Tetapi para penjual minuman jelly yang tersebar di beberapa wilayah tidak menjelaskan pencatuman komposisi dan tanggal kadaluarsa, tidak menjelaskan apakah minuman ini layak atau tidak dikonsumsi karena dari pelaku usahapun tidak menjelaskan kepada penjual sehingga penjual tidak menjelaskan kepada pembeli. Dalam hal ini banyak konsumen yang merasa kecewa dan dirugikan karena ketidakjelasan produk minuman jelly karena sering kali minuman yang dibeli rasanya berubah menjadi asem dan meler. Hal ini bisa membahayakan bagi konsumen dalam mengonsumsi minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Sehingga jual beli seperti ini belum sepenuhnya memenuhi syarat ijab dan qabul karena salah satu pihak masih ada yang merasa dirugikan dan kecewa.

c. Barang yang dijualbelikan

Barang yang dijualbelikan adalah minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Dalam hal ini produk yang dijual belikan belum jelas bahan apa saja untuk membuat minuman jelly dan belum jelas batas layak konsumsi. Hal ini dapat membahayakan bagi konsumen karena tidak mengetahui minuman tersebut baik atau tidak dikonsumsi

d. Nilai tukar (harga barang)

Penjual menentukan harga yang harus dibayar oleh pembeli, dan pembeli membayar kepada penjual sesuai harga yang sudah diterapkan. Dalam penerapan rukun dan syarat jual beli diatas akad jual beli minuman jelly masih belum memenuhi

rukun dan syarat secara sempurna. Meskipun sudah terbentuk akad, namun belum menjadi sah jika belum terhindar dari gharar, kerugian yang menyertai penyerahan, syarat-syarat *fasid*.

Menurut analisis penulis, jual beli minuman jelly tanpa mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa dapat dikatakan *fasid*. Jadi jual beli *fasid* yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa dikatakan *fasid* dilihat dari barang yang dijual, yang belum jelas pencantuman komposisi bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam memproduksi minuman tersebut dan tanggal kadaluarsa atau batas layak konsumsi. Sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan dan merugikan konsumen. Karena konsumen tidak mengetahui apakah minuman tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi. Jadi praktik jual beli minuman tanpa mencantumkan komposisi dan kadaluarsa hukumnya *fasid*, ialah sah dan tidak membatalkan jual beli, namun dilarang karena menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat yaitu menghindari masyarakat dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun penjual.

2. Analisis Hukum Perlindungan Konsumen pada Minuman yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluarsa pada Minuman Jelly “Barokah”

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pelaku usaha minuman jelly ini mengatakan bahwa dalam pengedaran atau memperjualbelikan produk minumannya tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa

hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan terkait bagaimana cara memproduksi minuman yang sesuai dengan Undang-Undang. Padahal dalam pengedaran suatu produk pelaku usaha berkewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi pada kemasan produk. Tanggal kadaluarsa adalah cara produsen memberitahu konsumen tentang waktu tenggang konsumsi paling dianjurkan untuk produk minuman maupun makanan dalam kemasan. Sehingga tanggal kadaluarsa diartikan sebagai penanda atau petunjuk batas waktu yang dibuat oleh pelaku usaha atau produsen untuk produknya sehingga acuan apakah bisa dikonsumsi atau tidak, oleh karena itu tanggal kadaluarsa sangatlah penting diperhatikan saat penyimpanan baik ketika melakukan penimbunan mendadak karena keadaan mendesak maupun rutin dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu. Selain itu komposisi dalam membuat produk juga sangat penting dicantumkan dalam kemasan.

Komposisi bahan merupakan daftar bahan apa saja yang digunakan untuk membuat suatu makanan maupun minuman. Komposisi bahan sangat berpengaruh terhadap keamanan konsumen dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman. Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Tetapi dalam hal ini pelaku usaha mengabaikan pencantuman komposisi dan tanggal kadaluarsa pada kemasan hal ini sangatlah penting bagi konsumen untuk mengetahui informasi terkait produk yang dibeli.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalam Pasal 1 angka 1

menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pasal 8 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
3. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagai mana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

- tanggal pembuatan, akibat sampingan, penggunaan yang ,menurut ketentuan harus dibuat
10. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pelaku usaha didalam menjalankan usahanya diharapkan bisa mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan transparan mengenai kondisi dan jaminan produk yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁶

Namun berdasarkan penelitian yang terjadi dipasaran saat ini banyak ditemukan produk-produk yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa yang dijual belikan secara bebas dipasaran maupun ditoko-toko salah satunya dalam produk minuman jelly pada UMKM “Barokah”. Berkaitan dengan pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa dalam hal tersebut jelas akan merugikan konsumen karena informasi komposisi dan tanggal kadaluarsa dalam produk sangatlah penting bagi konsumen, karena dengan adanya komposisi dan tanggal kadaluarsa yang tercantum dalam kemasan, konsumen dapat memikirkan apakah produk minuman tersebut

⁶ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogjakarta: Graha Ilmu,2015), 56-57

masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Hal tersebut menandakan bahwa pelaku usaha dalam memasarkan produknya belum memenuhi kriteria yang aman sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 angka (1) “ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan produk atau jasa yang: 1) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas produk tertentu. 2) Dengan sengaja tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan produk yang memuat nama produk, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dicantumkan”.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 1 huruf I Undang-Undang perlindungan konsumen akan dikenakan sanksi tindak pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar.⁷

Pencantuman label kadaluarsa pada makanan maupun minuman sangatlah penting maka diatur sebagai perlindungan konsumen negara terhadap masyarakat. Masa kadaluarsa umumnya dicantumkan pada label produk baik tersendiri maupun menyatu dengan pembungkus produk. Memberikan rasa aman bagi konsumen.⁸

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Vertrico Rolucky, “Makanan Kadaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal: Lex Et Societatis, Vol. VII No. 10 Oktober 2019, 18.

Tanggal kadaluarsa sangatlah penting tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan maupun minuman, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ketangan konsumen. Karena akan berbahaya bila tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan produk. Barang atau makanan yang kadaluarsa mempunyai dampak bagi konsumen, antara lain:

- a) Dapat merugikan masyarakat secara material, baik individu maupun kelompok
- b) Dapat mengganggu kesehatan bagi konsumen
- c) Berpengaruh negatif terhadap citra usaha dalam kalangan konsumen.⁹

Mengonsumsi makanan atau minuman kadaluarsa mempunyai efek samping antara lain:

1. Gangguan pencernaan

Bakteri dan jamur yang tumbuh pada makanan atau minuman yang kadaluarsa dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti, mual, muntah, diare, dan sakit perut

2. Keracunan makanan atau minuman

Makanan atau minuman yang kadaluarsa dapat menyebabkan keracunan yang serius dan dapat membahayakan kesehatan. Gejala keracunan bisa berupa demam, kram perut dan dehidrasi

⁹ Vertrico Rolucky, “Makanan Kadaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal: Lex Et Societatis, Vol. VII No. 10 Oktober 2019, 20.

3. Terjadinya infeksi

Bakteri dan jamur yang tumbuh pada makanan maupun minuman kadaluarsa dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia. Beberapa infeksi dapat berbahaya bagi kesehatan, seperti infeksi pada saluran kemih dan infeksi pada saluran pernapasan

4. Alergi

Makanan atau minuman kadaluarsa dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang yang peka terhadap bahan-bahan tertentu pada makanan ataupun minuman tersebut¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dalam memasarkan produknya belum sesuai dengan Undang-Undang Konsumen. Pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap pengedaran minuman hasil UMKM yang dipasarkan belum sesuai Undang-Undang menjadi masalah yang serius. Karena mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang kadaluarsa bisa mengganggu kesehatan konsumen seperti dapat merugikan masyarakat secara material, baik individu maupun kelompok, dapat mengganggu kesehatan bagi konsumen, berpengaruh negatif terhadap citra usaha dalam kalangan konsumen maka dari itu sebaiknya dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dari pelaku usaha, maka kualitas produk yang dihasilkan diharapkan dapat terwujud sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian konsumen dapat

¹⁰ Bima Kresnamurti, “Ketahui Lima Efek samping Konsumsi Makanan Kadaluarsa dan Cara Mengatasi”, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/ketahui-5-efek-samping-konsumsi-makanan-kadaluarsa-dan-cara-mengatasinya>. Diakses tanggal 11 Mei 2023

lebih aman dalam mengkonsumsi minuman yang dibelinya.

B. Bentuk Perlindungan yang Diberikan Kepada Konsumen pada Praktik Jual Beli Minuman yang Tidak Mencantumkan Komposisi dan Tanggal Kadaluarsa pada Minuman Jelly “Barokah”?

Menjual barang yang memiliki label kadaluarsa dan komposisi pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan “Konsumen adalah setiap orang pemakai dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹¹

UUPK dijelaskan makna perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.¹²

Secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu:

¹¹ Rehy A. Karinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. *Jurnal Lex Privatum*, Vo. VIII No. 4, Oktober-Desember 2020, 50

¹² Endang Triwulandari dan Rifkiyati Bachcri, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: CV Damara Press, 2022), 3

- a) Konsumen yang terinformasi (*well informed*)
Ciri-ciri konsumen yang terinformasi antara lain:
 - 1. Memiliki tingkat pendidikan tertentu
 - 2. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga berperan dalam ekonomi pasar
 - 3. Lancar berkomunikasi
- b) Konsumen yang tidak terinformasi
Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi antara lain:
 - 1. Kurang berpendidikan
 - 2. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah
 - 3. Tidak lancar berkomunikasi ¹³

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam yaitu untuk mewujudkan masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen didalam UUPK bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa
- c) Menciptakan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang bertanggung jawab dan jujur dalam berusaha

¹³ Andi Sri Rzky Wulandari dan Nurdiana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wcana Media, 2018), 30.

- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁴
- g) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam berusaha.

Konsumen akan mendapatkan kejelasan tentang hak-hak konsumen secara nyata yang ini akan memudahkan berhubungan dengan dunia perdagangan ketika hak-haknya tidak terpenuhi, dan disisi lain pelaku usaha dapat untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pengelolaan produk yang akan dipasarkan. Adanya Undang-Undang ini bisa meningkatkan kualitas produk dan cara memasarkan yang lebih etis yang menempatkan hak-hak konsumen.¹⁵ Secara umum hak dasar konsumen antara lain:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)¹⁶

Penjelasan diatas bahwa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas, jujur, terhadap produk yang dijualbelikan dan mengganti kerugian konsumen apabila ada produk yang diperjualbelikan tidak sesuai atau konsumen merasa dirugikan setelah membeli produknya.

¹⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), 5

¹⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 49

¹⁶ Andi Sri Rzky Wulandari dan Nurdiana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wcana Media, 2018), 27

Akan tetapi dalam praktik jual beli pada UMKM minuman jelly yang terjadi di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang dalam memproduksi minumannya tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen karena pelaku usaha dalam memproduksi minuman tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa padahal hal tersebut merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen menjelaskan tentang hak yang harus diterima oleh konsumen. Hak-hak konsumen saat penting diberikan kepada konsumen yang bertujuan agar konsumen kritis dan mandiri sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dari pelaku usaha yang berusaha berbuat curang. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan hak konsumen yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

- g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Penjelasan diatas bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas terhadap produk yang dibeli, kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang membuat pelaku usaha jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Konsumen harus mendapatkan keamanan, informasi yang jelas, memilih, didengar Tetapi dalam praktik jual beli minuman jelly ini pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi dikarenakan pelaku usaha tidak mengetahui adanya hak-hak konsumen dimana yang ditelah dijelaskan diatas hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Kurangnya kesadaran oleh pelaku usaha terhadap produk yang dijualbelikan dipasaran ini bisa merugikan konsumen. Dalam hal ini konsumen bisa meminta kompensasi, ganti rugi, atau pengganti atas kerugian akibat barang yang diterimanya (dikonsumsi) tidak sesuai dengan perjanjian seperti dalam Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelkau usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPK dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/ jasa yang sejenis dan setara dengan nilainya. Disisi lain kurangnya pengetahuan pelaku usaha disebabkan minimnya dinas kesehatan yang mengabaikan terhadap produk-produk yang dijualbelikan dipasaran. Dinas kesehatan yang tidak pernah mengecek pengedaran minuman yang melanggar peraturan

perundang-undangan khususnya UUPK yang menjadikan pelaku usaha memasarkan produk minumannya seenaknya sendiri. Dalam hal ini sebagai konsumen hendaknya dalam membeli suatu produk kemasan terutama minuman harus lebih teliti apakah dalam kemasannya tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa. Pelaku usaha harus memiliki kesadaran bahwa hubungan yang dilakukan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas tentang jual beli minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada UMKM “Barokah” di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Tambakboyo Batang masih ada pelaku usaha yang memproduksi minuman jelly tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk. Menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli minuman ini hukumnya *fasid*, ialah sah dan tidak membatalkan jual beli, namun dilarang karena menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat yaitu menghindari masyarakat dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun penjual.

Menurut Hukum perlindungan konsumen minuman tanpa mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pelaku usaha dalam memasarkan produknya belum memenuhi kriteria yang aman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 angka (1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan produk atau jasa yang: 1) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas produk tertentu. 2) Dengan sengaja tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan produk yang memuat nama produk, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang

menurut ketentuan harus dicantumkan”. pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 1 huruf I UUPK akan dikenakan sanksi tindak pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar.

Disisi lain dalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang kadaluarsa bisa mengganggu kesehatan konsumen seperti dapat merugikan masyarakat secara material, baik individu maupun kelompok, dapat mengganggu kesehatan bagi konsumen, berpengaruh negatif terhadap citra usaha dalam kalangan konsumen maka dari itu sebaiknya dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dari pelaku usaha, maka kualitas produk yang dihasilkan diharapkan dapat terwujud sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Hasil penelitian penulis dalam bentuk perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada UMKM “Barokah”. Pelaku usaha yang dalam memproduksi minuman tidak memenuhi hak-hak konsumen dimana konsumen tidak mendapatkan informasi, keamanan dalam membeli produk minuman. Konsumen bisa meminta kompensasi, ganti rugi, atau pengganti atas kerugian akibat barang yang diterimanya (dikonsumsi) tidak sesuai dengan perjanjian seperti dalam Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPK dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/ jasa yang sejenis dan setara dengan nilainya Disisi lain kurangnya pengetahuan pelaku usaha disebabkan minimnya dinas kesehatan yang mengabaikan terhadap produk-produk yang dijualbelikan dipasaran.

Dinas kesehatan yang tidak pernah mengecek pengedaran minuman yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya UUPK yang

menjadikan pelaku usaha memasarkan produk minumannya seenaknya sendiri. Hal ini sebagai konsumen hendaknya dalam membeli suatu produk kemasan terutama minuman harus lebih teliti apakah dalam kemasannya tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis penulis terhadap minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan kepada para pelaku usaha, penjual dan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan sebaiknya sering melakukan sidak terhadap produk-produk yang dipasaran dengan cara turun langsung kelapangan memberikan pengetahuan akan bahaya dan sanksi jika memproduksi minuman tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.
2. Bagi pelaku usaha sebaiknya lebih mencari informasi bagaimana memproduksi atau memasarkan produk yang sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku agar konsumen merasa aman jika mengkonsumsi produk yang dibuat.
3. Bagi pihak penjual sebaiknya jika ada sales atau pelaku usaha yang menawarkan produk ke toko dilihat terlebih dahulu apakah didalam kemasan terdapat tanggal kadaluarsa dan komposisi agar tidak merugikan konsumen dan terhindar dari hal hal yang berbahaya
4. Bagi konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih minuman yang akan dibeli sehingga yang dikhawatirkan tidak terjadi.
5. Melakukan sosialisasi dari pemerintahan setempat terkait memproduksi dan membeli minuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2020. *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: Uin Maliki Press.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Efendi, Jonaedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Pranadamedia Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Premedia Grup
- Hamid, Abd Haris. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Makkasar: Cv Sah Media
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Minso, Abdurrahman. 2018. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Selama Diniyah.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nadzir, Muhammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

- Qamar, Nurul. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Social Genius.
- Rikunto, Suharismi. 2022. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenemedia Group.
- Salman, Zakasyi Abdul dan Oman Faturrahman. 1994. *Pengantar Ilmu Fiqh, Usul Fiqh 1*. Yogyakarta: LESFI
- Sauqi, Muhammad. 2020. *Fiqh Muamalah*. Banyumas: Pena Persada.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suherman, Ade Mamam. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Suwanto. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Tambunanm, Nurmalima dan Mashuruddin. *Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam*. Jakarta: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Triwulandari, Endang dan Rifkiyati Bachari. 2022. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: CV Damara Press.
- Werdiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak.
- Wulandari, Andi Sri Rzky dan Nurdiyana Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Skripsi

- Angelia, Triyanan. 2020. *Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senepelan Kota Pekanbaru* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Kasim Riau).
- Khotimmah, Elmy Nur. 2020. *Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Kecamatan Karanganyar Perpektif Maqasid Asy-Stariah dan UU No. 8 Tahun 1999* (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta).
- Prayitno, Indra. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa*, (skripsi Fakulsa Syariah IAIN, Surakarta).
- Syaputra, Roni Mindra. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal*, (Skripsi Fakultas Hukum UIN Riau, Pekanbaru)

C. Jurnal

- Aksamawi, *Gharar: Hakikat dan Pengaruh Terhadap Akad*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum. No. V (2019).
- Al-Afgani, Soewardiman dan Satria Sukanada, *Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek Dagang* , Justitia Jurnal Hukum, Vol.3 No, 1 (2019)
- Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 1 No. 2 (2021)
- Fanan, Muhammad Zunan, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk*. Jurnal Reformasi Hukum. Vol. 3 No. 1 (2020).

- Hakim, Aulia Rahman, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- Harmanto, Stafanus Klinsi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, Jurnal Surya Kencana Satu Vol 10 No. 2 (2019)
- Hotman dan Wiwik Handayani, *Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Muamalah*, Jurnal. Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 1 (2021)
- Karinda, Rehy A, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Lex Privatum. Vol. VIII No. 4 (2020).
- Lubis, Mellisa Rahmaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pinjaman Modal Usaha Berbasis Fintech Bagi Usaha UMKM*, Jurnal Indonesia Private Law Review, Vol. 1 (2020)
- Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, Jurnal UIS Vol. 3 No 9 (2015).
- Pratiwi, Riantika, *Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di kota Pekanbaru*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1 No. 1 (2019)
- Ramadhani, Suci dan Sonja Andarini, *Persepsi Pencantuman Label Halal, Label BPOM dan Tanggal Kadaluarsa Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Ready Drink Di Surabaya*, Jurnal On Islamic Economic, Vol, 8 No 1 (2022).
- Rolucky, Vertico, *Makanan Kadaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal: Lex Et Societatis, Vol, VII No. 10 (2019).
- Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Vol, 11 No. 2 (2014)

- Tampubolon, Wahyu Simon, “*Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothly Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 06 No.1 (2018)
- Wangi, Mita Muthia dan Rais Dera Pua Rawi, *Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam*. Jurnal Sentralisasi, Vol 7 No. 1 (2018).
- Yarmunida, Mita dan Erni Darmiati, *Mekanisme Penjualan Produk Tanpa Label Kadaluarsa Perspektif Ekonomi Islam*. Jurna Al-Intaj, Vol, VI No. 1 (2020).
- Yaurwarin, Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No 8 Tahun 1999)*, Jurnal Public Policy Vol 1 No 1 (2023)
- Yusri, Muhammad, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ulumuddin. Vol. V (2009)

D. Internet

- Bima Kresnamurti, “*Ketahui Lima Efek samping Konsumsi Makanan Kadaluarsa dan Cara Mengatasi*”, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/ketahui-5-efek-samping-konsumsi-makanan-kadaluarsa-dan-cara-mengatasinya>. Diakses tanggal 11 Mei 2023.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, *Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999*, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 12.14.
- <https://jawabanapapun.com/apa-yang-dimaksud-dengan-komposisi-dalam-produk/>. Diakses tanggal 3 Januari 2023
- <https://health.grid.id/read/353149356/jangan-sampai-keliru-ini-yang-dimaksud-expired-date-best-before-dan-use>

[by-date-pada-kemasan-makanan-dan-minuman.](#)

diakses tanggal 3 Januari 2023

[https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4316#:~:text=Dari%20Abu%20Hurairah%20%Dra%E1%B8%8Diyall%20C4%81hu%20'anh.berfirman%2C%20%22Wahai%20para%20Rasul%2C\(diakses 9/7/2023 pukul 14.45\).](https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4316#:~:text=Dari%20Abu%20Hurairah%20%Dra%E1%B8%8Diyall%20C4%81hu%20'anh.berfirman%2C%20%22Wahai%20para%20Rasul%2C(diakses%209/7/2023%20pukul%2014.45).)

E. Wawancara

Wawancara dengan Yusup Anggraito dan Ibu Iin Mistianah. Selaku pelaku usaha UMKM Barokah di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang, pada tanggal 6 Januari 2022.

Wawancara dengan Yuli, selaku penjual minuman jelly barokah di Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, pada tanggal 8 Januari 2022.

Wawancara dengan Rianah, selaku selaku penjual minuman jelly barokah di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, pada tanggal 8 Januari 2022.

Wawancara dengan Sholeh, selaku selaku penjual minuman jelly barokah di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, pada tanggal 8 Januari 2022.

Wawancara dengan Cici, selaku selaku penjual minuman jelly barokah di Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, pada tanggal 8 Januari 2022.

Wawancara dengan Riski, selaku selaku penjual minuman jelly barokah di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, pada tanggal 8 Januari 2022.

Wawancara dengan Shovi, selaku konsumen

Wawancara dengan Inayati, selaku konsumen

Wawancara dengan Afifah, selaku konsumen

Wawancara dengan Yudi, selaku konsumen

Wawancara dengan Husni, selaku konsumen

Wawancara dengan Naim. Selaku konsumen

LAMPIRAN

Lampiran I

Wawancara dengan produsen (pelaku usaha), penjual dan konsumen

A. Pihak Pelaku Usaha

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Sejak kapan berdirinya umkm barokah ini?	Tanggal 29 Agustus 2018
2.	Bagaimana proses pembuatan minuman jelly ?	Pertama rebus air dan the tongji sebagai aroma minuman jelly sampai mendidih kemudian dicampur gula dan diaduk sampai merata. Kedua rebus nutrijel cincau tunggu sampai mendidih, setelah nutrijel matang dan dingin kemudian diserut menggunakan serutan keju.

		Selanjutnya campurkan rebusan teh dan jelly, langka terakhir dimasukan kedalam kemasan botol atau cup dan disimpan didalam lemari es.
3.	Dalam sehari berapa produk yang anda produksi?	2.000 kemasan baik cup ataupun botol
4.	Bagaimana sistem pemasaran produk ini kepada para penjual dan sampai mana pemasaran produk yang anda jual?	Sistem pemasaran produk minuman jelly dengan cara titipan dan sudah tersebar kebeberapa wilayah yang ada di Kabupaten Batang
5.	Apakah anda mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam sebuah produk minuman?	Tidak mengetahui
6.	Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak konsumen	Tidak mengetahui
7.	Apakah sudah ada izin edar	Dalam UMKM

	dalam pembuatan produk minuman ini?	Barokah sudah memiliki izin edar dengan nomer induk berusaha 1251001461053
--	-------------------------------------	--

B. Penjual

- Nama : Ibu Yuli
Umur : 30 Tahun
Alamat : Banaran

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Bagaimana sistem penjualan produk minuman jelly ini	Untuk sistem penjualan cara penitipan jika produk minuman tidak laku bisa dikembalikan
2.	Apakah anda mengetahui adanya peraturan mengenai produk yang dijual belikan harus dicantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa ?	Saya mengetahui bahwa produk yang dijual harus ada komposisi dan tanggal kadaluarsa.

3.	Apakah selama ini pernah ada keluhan dari konsumen mengenai produk minuman jelly yang dibeli dari anda?	Selama menjual minuman jelly ini sering konsumen komplain kesaya karena minuman yang dibeli meler atau rasanya sudah berbeda (asem)
4.	Apakah pernah ada sidak dari dinas kesehatan atau BPOM terkait peredaran minuman ini?	Selama ini tidak pernah didatangi Dinas Kesehatan yang melakukan meninjau tentang produk yang dijualbelikan
5.	Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak konsumen	Tidak mengetahui adanya hak-hak konsumen

2. Nama :Ibu Rianah
 Umur :37 Tahun
 Alamat : Kalangsono

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Bagaimana sistem penjualan produk minuman jelly ini	Untuk sistem penjualan cara penitipan jika produk minuman tidak laku bisa dikembalikan
2.	Apakah anda mengetahui adanya peraturan mengenai	Saya mengetahui bahwa produk yang dijual harus ada komposisi dan tanggal

	produk yang dijual belikan harus dicantumkan	kadaluarsa.
3.	Apakah selama ini pernah ada keluhan dari konsumen mengenai produk minuman jelly yang dibeli dari anda?	Sering mendapatkan keluhan dari konsumen minuman yang dibeli basi.
4.	Apakah pernah ada sidak dari dinas kesehatan atau BPOM terkait peredaran minuman ini?	Selama ini tidak pernah didatangi Dinas Kesehatan yang melakukan meninjau tentang produk yang dijualbelikan
5.	Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak konsumen	Mengetahui tentang hak-hak konsumen

3. Nama : Bapak Sholeh
 Umur : 21
 Alamat : Babadan

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Bagaimana sistem penjualan produk minuman jelly ini	Untuk sistem penjualan cara penitipan jika produk minuman tidak laku bisa dikembalikan
2.	Apakah anda mengetahui adanya	Saya mengetahui bahwa produk yang dijualbelikan

	peraturan mengenai produk yang dijual belikan harus dicantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa?	harus lengkap informasi antaranya komposisi dan tanggal kadaluarsa
3.	Apakah selama ini pernah ada keluhan dari konsumen mengenai produk minuman jelly yang dibeli dari anda?	Pernah, tetapi jika konsumen ini mengeluh karena minumannya basi saya langsung menggantinya dengan uang dikembalikan lagi.
4.	Apakah pernah ada sidak dari dinas kesehatan atau BPOM terkait peredaran minuman ini?	Selama ini tidak pernah didatangi Dinas Kesehatan yang melakukan meninjau tentang produk yang dijualbelikan
5.	Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak konsumen	Saya tidak mengetahui adanya hak-hak konsumen

4. Nama :Ibu Cici
Umur :22 Tahun
Alamat :Limpung

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Bagaimana sistem penjualan produk	Untuk sistem penjualan cara penitipan jika produk

	minuman jelly ini	minuman tidak laku bisa dikembalikan
2.	Apakah anda mengetahui adanya peraturan mengenai produk yang dijual belikan harus dicantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Saya tidak mengetahui bahwa produk yang dijual belikan harus mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa
3.	Apakah selama ini pernah ada keluhan dari konsumen mengenai produk minuman jelly yang dibeli dari anda?	Tidak ada keluhan
4.	Apakah pernah ada sidak dari dinas kesehatan atau BPOM terkait peredaran minuman ini?	Selama ini tidak pernah didatangi Dinas Kesehatan yang melakukan meninjau tentang produk yang dijualbelikan
5.	Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak konsumen	Tidak mengetahui adanya hak-hak konsumen

5. Nama :Ibu Riski
Umur :25 Tahun
Alamat : Sempu

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Bagaimana sistem penjualan produk minuman jelly ini	Untuk sistem penjualan cara penitipan jika produk minuman tidak laku bisa dikembalikan
2.	Apakah anda mengetahui adanya peraturan mengenai produk yang dijual belikan harus dicantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Saya mengetahui adanya peraturan mengenai produk yang dijualbelikan harus dicantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa
3.	Apakah selama ini pernah ada keluhan dari konsumen mengenai produk minuman jelly yang dibeli dari anda?	Ditoko saya sering sekali konsumen mengeluh karena minumannya meler
4.	Apakah pernah ada sidak dari dinas kesehatan atau BPOM terkait peredaran minuman ini?	Selama ini tidak pernah didatangi Dinas Kesehatan yang melakukan meninjau tentang produk yang dijualbelikan
5.	Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak konsumen?	Saya mengetahui adanya hak-hak konsumen

C. Konsumen

1. Nama : Shovi
Umur : 23 Tahun

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Apakah anda jika membeli produk minuman selalu mengecek kemasan botol?	Saya jika membeli minuman botol ataupun cup jarang mengecek kemasan botol.
2.	Apakah anda pernah membeli minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Saya pernah membeli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.
3.	Apakah anda tahu bahwa terdapat UU yang melindungi hak konsumen apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha?	Saya mengetahui adanya hak-hak konsumen jika konsumen merasa dirugikan dengan cara ganti rugi.
4.	Selama ini, pernahkan anda mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal	Saya biasanya jika mengonsumsi minuman yang tidak ada komposisi dan tanggal kadaluarsa terasa gatal ditenggorokan

	kadaluarsa?	
--	-------------	--

2. Nama : Inayati
 Umur : 27 Tahun

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Apakah anda jika membeli produk minuman selalu mengecek kemasan botol ?	Tidak pernah
2.	Apakah anda pernah membeli minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Pernah membeli minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal tanggal kadaluarsa
3.	Apakah anda tahu bahwa terdapat UU yang melindungi hak konsumen apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha?	Saya tidak mengetahui hak-hak konsumen apabila konsumen merasa dirugikan
4.	Selama ini, pernahkan anda mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi minuman yang tidak mencantumkan	Saya jika membeli minuman yang tidak ada komposisi dan tanggal kadaluarsa tidak ada keluhan yang cukup parah hanya gatal ditenggorokan

	komposisi dan tanggal kadaluarsa?	
--	-----------------------------------	--

3. Nama : Afifah
 Umur : 27 Tahun

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Apakah anda jika membeli produk minuman selalu mengecek kemasan botol ?	Tidak pernah
2.	Apakah anda pernah membeli minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Sering membeli minuman yang tdaik tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa
3.	Apakah anda tahu bahwa terdapat UU yang melindungi hak konsumen apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha?	Saya tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang melindungi hak konsumen
4.	Selama ini, pernahkan anda mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi	Tidak pernah

	minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa?	
--	---	--

4. Nama : Yudi
Umur : 24 Tahun

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Apakah anda jika membeli produk minuman selalu mengecek kemasan botol ?	Tidak pernah mengecek kemasan botol
2.	Apakah anda pernah membeli minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Saya sering membeli minuman yang tidak ada label komposisi dan tanggal kadaluarsa
3.	Apakah anda tahu bahwa terdapat UU yang melindungi hak konsumen apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha?	Saya tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang melindungi hak konsumen
4.	Selama ini, pernahkan anda mengalami gangguan kesehatan	Tidak pernah

	setelah mengonsumsi minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa?	
--	---	--

5. Nama :Husni

Umur :22 Tahun

No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Apakah anda jika membeli produk minuman selalu mengecek kemasan botol ?	Saya jika membeli minuman botol selalu mengecek kemasan botol apakah sudah mendekati tanggal kadaluarsa atau belum
2.	Apakah anda pernah membeli minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Pernah
3.	Apakah anda tahu bahwa terdapat UU yang melindungi hak konsumen apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha?	Saya tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang melindungi hak konsumen

4.	Selama ini, pernahkan anda mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Tidak mengetahui

6. Nama :Ainun
Umur :15 Tahun

No		
1.	Apakah anda jika membeli produk minuman selalu mengecek kemasan botol ?	Saya jika membeli minuman jarang sekali mengecek kemasan botol
2.	Apakah anda pernah membeli minuman yang tidak tercantum komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Pernah
3.	Apakah anda tahu bahwa terdapat UU yang melindungi hak konsumen apabila	Saya tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang melindungi hak konsumen


	terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha?	
4.	Selama ini, pernahkan anda mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi minuman yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa?	Pernah

Lampiran II

Dokumentasi Produk Minuman Jelly “Barokah”







Lampiran III

Dokumentasi dengan pelaku usaha, penjual dan konsumen



Dokumentasi dengan bapak Yusup selaku pelaku usaha



Dokumentasi dengan Ibu Yuli penjual minuman jelly



Dokumentasi dengan Ibu Rianah penjual minuman jelly



Dokumentasi dengan Bapak Sholeh penjual minuman jelly



Dokumentasi dengan Ibu Cici penjual minuman jelly



Dokumentasi dengan Ibu Riski penjual minuman jelly



Dokumentasi dengan Shovi sebagai konsumen



Dokumentasi dengan yudi dan husni sebagai konsumen



Dokumentasi dengan Naim sebagai konsumen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Allorra Sari Asmoro
Tempat tanggal lahir : Batang, 04 Maret 2001
Alamat : Dukuh Randubowo Rt/Rw 02/04 Desa
Banaran Kecamatan Banyuputih
Kabupaten Batang Provinsi Jawa
Tengah
Jenis kelamin : Perempuan
Nomor Telp/HP : 081904755240
Email : sariallora130@gmail.com
Jenjang pendidikan

1. SD Negeri Banaran (2007-2013)
2. MTS NU 01 Banyuputih (2013-2016)
3. SMK Ma'arif NU 01 Limpung (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2023

Allorra Sari Asmoro
1902036102